

**Kompilasi
Yurisprudensi Mahkamah Agung**



Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung RI

Tahun 2020

Berikut ini Kompilasi Yurisprudensi yang bersumber dari direktori JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lampiran Yurisprudensi dapat dilihat dari tautan “Unduh” dibawah ini.

Kompilasi Yurisprudensi

Tentang :

Meski Kedudukan Para Penggugat Berbeda, Tetapi Sama-Sama Berkepentingan Atas Obyek Sengketa, Demi Tercapainya Peradilan Yang Cepat, Murah Dan Biaya Ringan Beralasan Para Penggugat Secara Bersama-Sama Dan Sekaligus Mengajukan Gugatan

[Unduh](#)

Tentang :

Meski Kedudukan Subjeknya Berbeda Tetapi Objeknya Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Terdahulu Dan Berkekuatan Hukum Tetap, Maka Gugatan Dinyatakan Nebis In Idem

[Unduh](#)

Tentang :

Bila Terjadi Perceraian, Anak Yang Masih Dibawah Umum Pemeliharaannya Seyogyanya Diserahkan Pada Orang Terdekat Dan Akrab Dengan Si Anak Yaitu Ibu

[Unduh](#)

Tentang :

- Dalam Azas Kebebasan Berkontrak Hakim Berwenang Untuk Meneliti Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berada Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Salah Satu Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendakannya. - Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan, Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian.

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Bukti Kepemilikan Penggugat Dapat Dilumpuhkan Oleh Bukti Tergugat, Maka Gugatan Seharusnya Dinyatakan Tidak Terbukti, Bukan Dinyatakan Tidak Beralasan, Karena Itu Gugatan Harus Ditolak.

[Unduh](#)

Tentang :

(1) Barang Jaminan Hanya Dapat Dijual Melalui Lelang, Bank Tidak Berhak Menjual Sendiri Tanah Yang Di Jaminkan Pada Bank Tanpa Seijin Pemilik. (2) Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Adalah Batal Demi Hukum. (3) Bantahan Terhadap Pelaksanaan Putusan, Maka Yang Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Bantahan Adalah Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukumnya Yang Menjalankan Putusan.

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Kppu) Yang Menggunakan Irah-Irah : "Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Adalah Cacat Hukum Dan Dinyatakan Batal Demi Hukum Karena Telah Melampaui Kewenangannya Berdasarkan Pasal 10 Uu No. 14/1970 Dan Uu No.5/1990

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Berdasarkan Bukti P-3 Yang Diajukan Oleh Pemohon Dihubungkan Dengan Bukti Pk-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang, Akta Notaris Tanggal 25 Februari 2004) Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, Terbukti Bahwa Termohon Ii Telah Mengalihkan Piutangnya (Cessie) Kepada Termohon I (Lihat Pasal 1 Perjanjian Pengalihan Piutang, Bukti Pk-1). Bahwa Dengan Beralihnya Piutang Termohon Ii Kepada Termohon I (Cessie), Maka Sesuai Dengan Pasal 15 Uu No. 4/1996, Termohon I Merupakan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Yang Baru, Dan Hal Inipun Telah Diketahui Dan Ditindak Lanjuti Oleh Pemohon Dengan Mengundang Termohon I Untuk Hadir Dalam Rapat Kreditor. Bahwa Oleh Karena Pengalihan Piutang (Cessie) Dan Termohon Ii Kepada Termohon I Setelah Lampaunya Tenggang Waktu 2 Bulan Setelah Ini Maka Termohon I Tidak Dapat Lagi Melaksanakan Hak Tanggungannya Dan Sesuai Dengan Pasal 59 Ayat(2) Uu No.37/2004 Tuntutan Pemohon Harus Dikabulkan.

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Penggugat I Secara Faktuil Didirikan Oleh Sekolah Cipta Era Sejahtera Pada Tahun 1929 Selaku Pencipta Logo Sengketa Yang Pendirinya Diambil Dari Mantan Pengurus Sekolah, Mantan Kepala Sekolah, Guru Ataupun Alumni Sekolah Cipta Era Sejahtera Dan Kepada Penggugat I Diberikan Hak Dan Izin Oleh Pendirinya In Casu Sekolah Cipta Era Sejahtera Selaku Pencipta Logo Untuk Memakai Logo Sengketa Secara Sah Sejak Berdirinya Sampai Sekarang Dan Seterusnya Setelah Sekolah Cipta Era Sejahtera Dinyatakan Ditutup Pada Tahun 1966, Perbuatan Mana Harus Dianggap Sebagai Wujud Pengalihan Hak Cipta Atas Logo Sengketa Yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagaimana Dimaksud Pasal 3 (2) Huruf E UU No. 19/2002 Dalam Melanjutkan Pemakaian Logo Tersebut Sebagai Pemegang Hak Atas Logo Sengketa Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 Butir 4 Uu No. 19/2002, Terutama Setelah Sekolah Cipta Sejahtera Tersebut Tidak Aktif Lagi, Oleh Karenanya Penggugat I Menurut Hukum Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat Yang Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Ciptaan Terhadap Penggugat.

[Unduh](#)

Tahun 2008

[Unduh](#)

Yurisprudensi Tahun 2011 Part 1

[Unduh](#)

Yurisprudensi Tahun 2011 Part 2

[Unduh](#)

Yurisprudensi Tahun 2011 Part 3

[Unduh](#)

Mmmmmmm

[Unduh](#)

Yurisprudensi Tahun 2014 Part 1

[Unduh](#)

Yurisprudensi Tahun 2014 Part 2

[Unduh](#)

Yurisprudensi Tahun 2014 Part 3

[Unduh](#)

Yurisprudensi Terbitan Lama

Agama

Tahun 1979

Tentang :

Terhadap Putusan Yang Diberikan Tingkat Terakhir Oleh Pengadilan-Pengadilan Lain Daripada Mahkamah Agung I.C Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, Kasasi Dapat Diminta Kepada Mahkamah Agung Dengan Menempuh Jalan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Kasasi Dari Perkara Perdata. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Islam Tinggi Yang Dimohonkan Kasasi Kepada Mahkamah Agung. Tidak Dapat Dikukuhkan Oleh Pengadilan Negeri, Karena Putusan Tersebut Belum Mempunyai Kekuatan Tetap.

[Unduh](#)

Tentang :

Penyampaian Permohonan Pemeriksaan Kasasi Kepada Panitera Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Yang Tidak Diterima, Tidak Dapat Mengurangi Hak Para Pencari Keadilan Untuk Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Kepada Mahkamah Agung Secara Langsung. Terhadap Penetapan Dari Pengadilan Agama Yang Menolak Permohonan Izin Dari Seorang Suami Untuk Menceraikan Isterinya, Dapat Dimohonkan Banding Dan Kasasi.

[Unduh](#)

Tentang :

Sejak Berlakunya Uu Nomor 1/1974 Jo Pp Nomor 9/1975 Perceraian Yang Dilakukan Oleh Suami (Thalak) Harus Dilakukan Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Setempat

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Agama Diluar Jawa-Madura Berwenang Menetapkan Tentang Keahli Warisan Dan Penentuan Bagian-Bagian Hak Waris, (Erfportie) Antara Orang-Orang Yang Beragama Islam, Sedangkan Mengenai Sengketa Apakah Rumah Itu Kepunyaan Alm H. Umar Baay Atau H. Abdullah Baay, Sebagai Sengketa Mengenai Hak Milik, Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri.

[Unduh](#)

Tahun 1980

Tentang :

Fakta-Fakta Yang Terbukti Cukup Menunjukkan Adanya "Pertengkaran Yang Terus Menerus Yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi", Sehingga Gugatan Penggugat. Agar Difasakhkan pernikahannya Dengan Tergugat, Harus Dikabulkan.

[Unduh](#)

Tahun 1981

Tentang :

Hal-Hal Mengenai Pembagian Barang Gono-Gini Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri

[Unduh](#)

Tahun 1984

Tentang :

Amar Ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yang Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Agar Membuka Sidang Untuk Menyaksikan Ikrar Talak Pembanding Setelah Mendapat Izin Dari Pejabat Atasan Pembanding Dan Pendapat Bp4 Serta Keluarga Terdekat, Tidak Dapat Dibenarkan

[Unduh](#)

Tahun 1985

Tentang :

Untuk Sahnya Perkawinan Seseorang Wanita Telah Berumur 24 Tahun Dan Berstatus Janda, Tidak Diperlukan Izin Orang Tua Atau Wali

[Unduh](#)

Tahun 1990

Tentang :

Kalau Pengadilan Telah Yakin Bahwa Perkawinan Ini Telah Pecah, Berarti Hati Kedua Belah Pihak Telah Pecah Pula, Maka Terpenuhi Isi Pasal 29 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

[Unduh](#)

Tahun 1991

Tentang :

Pengadilan Tinggi Agama Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Tepat Dalam Hal Membatalkan Putusan Pengadilan Agama, Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal Nyatanya Berkediaman Di Klaten, Apalagi Menyangkut Kewenangan Relatif Dari Pengadilan Harus Diajukan Dalam Eksepsi Oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal Pada Sidang Pertama Dan Mahkamah Agung Mengadili Sendiri

[Unduh](#)

Tahun 1992

Tentang :

Rumusan Amar Cerai Talak Satu Berbunyi "Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Dari Tergugat (Sunarto Bin Tukri) Atas Penggugat (Suwanah Binti Sukaji)

[Unduh](#)

Tentang :

Hibah Yang Melebihi 1/3 Dari Luas Objek Sengketa Yang Dihilangkan Adalah Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum

[Unduh](#)

Tahun 1993

Tentang :

Isi Pasal 19 F Pp Nomor 9 Tahun 1975 Terpenuhi Apabila Judex Facti Berpendapat Bahwa Alasan Perceraian Telah Terbukti Tanpa Mempersoalkan Siapa Yang Salah

[Unduh](#)

Tahun 1996

Tentang :

Bahwa Sengketa Harta Bersama/Gono Gini, Dimana Argumentasi Tentang Ketidak Jelasan Gugatan Permohon Kasasi/Penggugat Asal Tidak Jelas Dan Pta Manado Didalam Pertimbangannya Tidak Lengkap, Oleh Karenanya Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 1998

Tentang :

Bahwa Didalam Perkara Gugatan Mengenai Hibah Dapat Dinyatakan Batal, Apabila Si Penerima Hibah Tidak Dapat Membuktikan Secara Nyata Bahwa Barang Tersebut Telah Dihilangkan Kepadanya

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Surat Gugatan Mengenai Gugatan Cerai Tersebut Tidak Dapat Dijadikan Alasan Yuridis Formalitas Yang Mengakibatkan Surat Gugatan Cacat Hukum Yang Diatur Dalam Pasal 142 Ayat(1) Dan Pasal 147 Ayat(1) Rbg. Dimana Seorang Kuasa Hukum Dengan Salah Satu Pihak Tidak Akan Terjadi Atau Menjadi Kuasa Hukum Bagi Pihak Lainnya.

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Mengenai Penilaian Hasil Pembuktian Pada Tingkat Kasasi Adalah Tidak Dapat Dipertimbangkan Didalam Masalah Perkara Pembatalan Nikah Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Percekcokan Terus Menerus Dan Tidak Dapat Didamaikan Kembali Dan Telah Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi, Maka Dapat Dimungkinkan Putusan Perceraian Antara Penggugat Dan Tergugat Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Didalam Hukum Waris Mal Waris, Dimana Mengenai Sengketa Tentang Harta Peninggalan Para Ahli Waris Yang Masih Ada Hubungan Keluarga Tidak Dapat Termasuk Sengketa Milik Dan Dikuatkan Oleh Keterangan Para Saksi, Oleh Karena Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tahun 1999

Tentang :

Didalam Hal Gugatan Ikrar Thalok, Dimana Pihak Ayah Ibu Dapat Diangkat Sebagai Saksi Dan Disesuaikan Dengan Keterangan Para Saksi Dari Tergugat

[Unduh](#)

Tahun 2000

Tentang :

Bahwa Dikarenakan Perselisihan Yang Terus-Menerus Dan Sudah Tidak Dapat Didamaikan Kembali Serta Sudah Tidak Satu Atap Lagi/Serumah Karena Tidak Disetujui Oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, Maka Dapat Dimungkinkan Jatuhnya Ikrar Talak

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Judex Facti Dalam Hal Ini Pta Jayapura Telah Salah Menerapkan Hukum, Dimana Saksi Keluarga Yang Diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Adalah Mengatur Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Alasan Syiqok Dan Percekcokan Ex Pasal 19 Huruf

F Dan Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dapat Pula Didengar Kesaksian Dari Pihak Keluarga

[Unduh](#)

Tahun 2001

Tentang :

Bahwa Pemberian 1/2 Bagian Dari Gaji Tergugat Kepada Penggugat Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama. Karena Pemberian 1/2 Gaji Tergugat Kepada Penggugat Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Suatu Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Telah Mempunyai Istri, Seyogyanya Harus Disertai Izin Dari Pengadilan Agama Sebagaimana Yang Telah Ditetapan Didalam Pasal 3,9,24 Dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[Unduh](#)

Tahun 2002

Tentang :

Bahwa Seseorang Yang Mendalilkan Mempunyai Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah, Harus Dapat Membuktikan Kepemilikan Atas Hibah tersebut Sebagai Dimaksud Oleh Pasal 210 Ayat(1) Khi Dan Apabila Diperoleh Berdasarkan Hibah Maka Segera Tanag tersebut Dibalik Namakan, Atas Nama Penerima Hibah, Jika Tidak Demikian Kalau Timbul Sengketa Dikemudian Hari, Maka Status Tanah tersebut Tetap Seperti semula kecuali benar-benar Dapat Dibuktikan Perubahan Status Kepemilikannya

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Penggabungan Beberapa Tuntutan Dari Penggugat Dapat Dibenarkan Sepanjang Gabungan Tuntutan Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 86 Uu Nomor 7 Tahun 1989, Sedangkan Tuntutan Lainnya Yang Tidak Diatur Dalam Pasal tersebut Cukup Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Tidak Seharusnya Keseluruhan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscuur Libel

[Unduh](#)

Tahun 2003

Tentang :

Bahwa Uu Nomor 20 Tahun 1947 Adalah Undang-Undang Untuk Peradilan Tingkat Banding. Sehingga Tidak Dapat Diterapkan Pada Pembuatan Surat Gugatan Dalam Tingkat Pertama

[Unduh](#)

Tahun 2004

Tentang :

Bahwa Apabila Telah Terjadi Perceraian, Maka Akibat Perceraian Harus Ditetapkan Sesuai Dengan Kebutuhan Hidup Minimum Berdasarkan Kepatutan Dan Keadilan, Dan Untuk Menjamin Kepastian Dan Masa Depan Anak Perlu Ditetapkan Kewajiban Suami Untuk Membiayai Nafkah Anak-Anaknya

[Unduh](#)

Tahun 2005

Tentang :

Karena Ahli Waris Pengganti Maupun Ahli Waris Yang Digantikan Telah Sama-Sama Meninggal, Maka Waktu Meninggalnya Masing-Masing Harus Disebutkan Dengan Jelas, Baik Dalam Surat Gugatan Maupun Dalam Konstatering Hakim. Apabila Tidak, Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (No) Karena Kabur.

[Unduh](#)

Tentang :

Akta Pembagian Waris Diluar Sengketa (Akta P3hp) Eks Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Harus Mencantumkan Seluruh Ahli Waris. Apabila Tidak, Maka Akta Tersebut Dapat Digugat Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Dengan Alasan Terdapat Kekeliruan Yang Nyata

[Unduh](#)

Tahun 2007

Tentang :

Pertimbangan Utama Dalam Masalah Hadlanah (Pemeliharaan Anak) Adalah Kemaslahatan Dan Kepentingan Si Anak, Dan Bukan Semata-Mata Yang Secara Normatif Paling Berhak. Sekalipun Si Anak Belum Berumur 7 (Tujuh) Tahun, Karena Si Ibu Sering Berpergian Ke Luar Negeri Sehingga Tidak Jelas Si Anak Harus Bersama Siapa, Sedangkan Selama Ini Telah Terbukti Si Anak Telah Hidup Tenang Dan Tenram Bersama Ayahnya, Maka Demi Kemaslahatan Si Anak Hak Hadlanah-Nya Diserahkan Kepada Ayahnya

[Unduh](#)

Tentang :

Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya Tidak Selalu Dihukumkan Nusyuz. Meskipun Gugatan Perceraian Diajukan Oleh Istri, Tidak Terbukti Istri Telah Berbuat Nusyuz, Maka Secara Ex Officio Suami Dapat Dihukum Untuk Memberikan Nafkah Iddah Kepada Bekas Istri, Dengan Alasan Bekas Istri Harus Menjalani Masa Iddah, Yang Tujuannya Antara Lain Untuk Istibra Yang Menyangkut Kepentingan Suami.

[Unduh](#)

Tahun 2010

Tentang :

Hak Waris Istri Yang Berlainan Agama Dengan Suami

[Unduh](#)

Tentang :

Pembagian Harta Bersama Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Terhadap Anak Dan Istri

[Unduh](#)

Militer

Tahun 1985

Tentang :

Karena Surat Dakwaan Tidak Dirumuskan Secara Cermat Dan Lengkap, Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum

[Unduh](#)

Tahun 1987

Tentang :

Bagi Orang Yang Dijatuhi Hukuman Mati, Tidak Ada Hal-Hal Yang Meringankan Dan Semua Pertimbangan Memberatkan. Oleh Karenanya Apabila Dalam Pertimbangan Hakim Dinyatakan Ada Hal-Hal Yang Meringankan Maka Penjatuhan Hukuman Mati Adalah Tidak Tepat

[Unduh](#)

Tahun 1992

Tentang :

Dengan Sengaja Melakukan Desersi Pada Waktu Damai, Terbukti Karena Terdakwa Telah Meninggalkan Kesatuannya Tanpa Izin Komandan Kesatuannya Atau Atasannya Yang Ditunjuk Untuk Itu, Selama 19 Hari, Sedangkan Pada Saat Itu Negara Dalam Keadaan Tidak Perang Dan Kesatuan-Kesatuan Diseluruh Wilayah Tidak Dalam Keadaan Disiagakan. Mahkamah Militer Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum, Sebab Tidak Cukup Mempertimbangkan (Onvoldoede Gemotiveerd) Tentang Pidana Yang Dijatuhkan, Oleh Sebab Itu Putusan Mahkamah Militer Tinggi Harus Dibatalkan Dan Mahkamah Agung Mengadili Sendiri Perkara Aquo

[Unduh](#)

Tahun 1999

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Tindak Pidana Yang Dilakukan Terdakwa Adalah Berupa Penyalahgunaan Narkoba, Yang Oleh Masyarakat Maupun Pemerintah Dianggap Sebagai Kejahatan Berat Yang Dapat Merusak Keluarga, Maupun Generasi Muda Dan Negara, Maka Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Tidak Cukup Dengan Hukuman Penjara Dan Denda, Tetapi Harus Dijatuhi Hukuman Tambahan Yaitu Pecat Dari Anggora Tni Kopassus Dan Oleh Karenanya Putusan Mahkamah Militer Tinggi li Jakarta Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 2000

Tentang :

Bahwa Karena Unsur Kepemilikan/Siapa Pemilik Persil Belum Jelas, Dan Masih Merupakan Kewenangan Pada Hakim Perdata Didalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Bukan Kewenangan Hakim Peradilan Militer , Maka Untuk Melaksanakan Hukum Sebagaiman Didakwakan Dalam Pasal 372 Dan Pasal 385 Kuhp Tidak Terbukti, Karenanya Terdakwa Dibebaskan Dari Semua Dakwaan, Sehingga Putusan Mahkamah Militer Tinggi Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 2001

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Unsur Yang Berlawanan Dengan Kewenangan Atau Kewajiban Mengangkat Terdakwa Selaku Bupati Bantul Di Luar Tanggung Jawab Suharto Selaku Ketua Yayasan Dharmais, Melainkan Tanggung Jawab Dprd Tingkat Ii Bantul, Maka Putusan Mahkamah Militer Agung Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Mahkamah Tinggi Militer I Medan Tidak Menjatuhkan Hukuman Denda Terhadap Terdakwa, Sedangkan Hukuman Dalam Perkara Psikotropika Bersifat Kumulatif, Maka Putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 2002

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Perbuatan Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Dan Memenuhi Unsur Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 281 Ke-1 Kuhp, Maka Terhadap Terdakwa Selain Dijatuhi Pidana Pokok Juga Dijatuhi Pidana Tambahan Yaitu Dipecat Dari Anggota Militer, Sehingga Putusan Mahkamah Militer Tinggi Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Unsur Merugikan Orang Lain (Saksi-2) Yang Dilakukan Terdakwa Tidak Terbukti, Karena Terdakwa Tidak Pernah Menerima Uang Dari Saksi-1 Sejumlah Rp. 66.500.000,- Sebab Yang Diterima Terdakwa Adalah Rp. 2.500.000,- Sebagai Uang Panjar Untuk Perjanjian Jual Beli Satu Unit Mobil, Yang Dikategorikan Sebagai Perkara Perdata, Sehingga Putusan Mahkamah Militer Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Pemidanaan Yang Diberikan Judex Factie (Mahkamah Tinggi Militer) Tidak Memperhatikan Tujuan Pemidanaan Karena Dinilai Terlalu Berat, Sebab Sikap Penyesalan Terdakwa Atas Perbuatannya Sebagai Hal Yang Meringankan, Sehingga Anasir Yang Mencakup Ketertiban Masyarakat, Keamanan Masyarakat, Serta Rehabilitas Perlu Dikedepankan Sebagaimana Yang Telah Dipertimbangkan Judex Factie, Sehingga Putusan Mahkamah Militer Tinggi Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 2003

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Perkawinan Terdakwa Dengan Yuniar Tidak Sah Karena Tidak Ada Wali Dan Saksi, Maka Unsur-Unsur Dari Dakwaan Pasal 279 Tidak Terpenuhi, Sehingga Putusan Mahkamah Agung Jo Putusan Mahkamah Militer Tinggi li Surabaya Jo Putusan Mahkamah Militer Iii-16 Ujung Pandang Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 2004

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Masalah Pokok Dalam Perkara Ini Adalah Masalah Utang Piutang Dengan Jaminan, Maka Dengan Demikian Permasalahan Tersebut Adalah Termasuk Dalam Ruang Lingkup Peradilan Perdata, Sehingga Peradilan Pidana Tidak Berwenang Mengadilinya Dan Oleh Karenanya Putusan Pengadilan Militer Tinggi li Yogyakarta Dan Pengadilan Militer Tinggi li Jakarta Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tahun 2005

Tentang :

Alasan Peninjauan Kembali Dapat Dibenarkan Karena Terdapat Kekhilafan Yang Nyata Dari Judex Factie Dengan Pertimbangan Bahwa Ternyata Terdakwa Tidak Pernah Meninggalkan Dinas Sebagaimana Yang Didakwakan Oleh Orditur Militer, Terdakwa Sekarang Bertugas Di Korem 031/Wb Batam Dan Tidak Pernah Ditugaskan Di Korem 023/Ks Sibolga Seperti Dalam Dakwaan, Sehingga Mahkamah Militer I-02 Medan Tidak Berwenang Mengadili Terdakwa. Berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan Tersebut, Mahkamah Agung Mengadili Kembali Perkara Tersebut Dengan Memulihkan Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan Dan Harkat Serta Martabatnya (Rehabilitasi)

[Unduh](#)

Tahun 2006

Tentang :

Sekalipun Terbukti Bahwa Terdakwa Mengeluarkan Kata-Kata Yang Tidak Pantas Diucapkan Oleh Seorang Bawahan Kepada Atasan Dalam Kehidupan Keprajuritan, Tindakan Tersebut Disebabkan Luapan Kejiwaan Terdakwa Akibat Pemerkosaan Yang Dilakukan Atasan Tersebut Terhadap Istri Terdakwa, Yang Menurut Hukum Merupakan Alasan Pemaaf. Karena Itu, Menurut Majelis Hakim Kasasi Adalah Beralasan Menurut Hukum Untuk Melepaskan Terdakwa

Dari Seluruh Tuntutan Hukum Dan Memulihkan Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan Dan Harkat Serta Martabatnya

[Unduh](#)

Perdata

Tahun 1962

Tentang :

Permohonan Pemeriksaan Kasasi Untuk Kepentingan Hukum Yang Diajukan Oleh Jaksa Agung Untuk Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri, Tidak Dapat Mengurangi Hak-Hak Yang Telah Diperoleh Pihak Yang Bersangkutan. Istilah "Tidak Dapat Mengurangi Hak-Hak Tersebut" Hanya Pada Tempatnya Bila Penetapan Pengadilan Negeri Diambil Dalam Lapangan Attribusinya, Kata Absolut Atau Relatif, Telah Dilanggar. Dalam Hal Ini, Oleh Karena Pengadilan Negeri Tidak Mengambil Penetapannya Dalam Lingkungan Attribusi Untuk Pengadilan, Melainkan Telah Melewati Batas-Batas Kekuasaan Peadilan (Rechtsbedelingssfeer) Untuk Seluruh Peradilan Dan Dengan Demikian Pemohon Tidak Dapat Mengemukakan Hak-Hak Yang Diperoleh Oleh Penetapan Bersangkutan

[Unduh](#)

Tahun 1967

Tentang :

Penggugat Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat Yaitu Istri Syah Dari Mendiang Ayah Kandung Penggugat Mengenai Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Tergugat

[Unduh](#)

Tentang :

Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Waris Yang Berlaku Terhadap Pihak-Pihak Yang Berkebangsaan Arab Setidak-Tidaknya Keturunan Arab

[Unduh](#)

Tentang :

Penggugat Menuntut Gono Gini Almarhum Neneknya Yang Dikuasai Ahli Waris Nenek Tiri Nya

[Unduh](#)

Tentang :

Penggugat Sebagai Ahli Waris Almarhum Pewaris Menuntut Sawah Warisan Almarhum Yang Digadaikan Kepada Ayah Dan Suami Para Tergugat

[Unduh](#)

Tentang :

Dengan Keputusan Pengadilan Istimewa Yogyakarta Tanggal 15 Juli 1965 No 374/1964 G Penggugat Dalam Perkara No 422/1965 G Telah Mengajukan Gugatan Perceraian Terhadap Tergugat Asli Perkara No 422/1965 G Sekarang Penggugat Untuk Kasasi. Gugatan No 374/1964 G Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Ada Surat-Surat Bukti Yang Dapat Membuktikan Perkawinan Antara Penggugat Asli Dan Tergugat Asli

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Untuk Melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Tanggal 20 Desember 1963 Nomor 496/1963 G Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Tentang Perhitungan Dan Pertanggung Jawaban Dari Executeur Testamenter

[Unduh](#)

Tentang :

Penggugat Menggugat Tergugat I, Yang Menyewa Tanahnya, Tetapi Kemudian Oleh Tergugat I Tanah Diberikan Kepada Tergugat II

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Untuk Menyatakan Seorang Anak Adalah Wni

[Unduh](#)

Tentang :

Penggugat Menuntut Supaya Putusan Verstek Pengadilan Negeri Purwakarta Tanggal 20 Oktober 1957 Nomor 109/1957 Pdt Tidak Mempunyai Kekuatan

[Unduh](#)

Tahun 1968

Tentang :

Penggugat Sebagai Saudara Dari Almarhum Suami Tergugat, Menggugat Pembagian Barang-Barang Campur Kaya' Dan Harus Membayar Hasil Pendapatan Hasil-Hasil Dari Barang-Barang Campur Kaya' Yang Masih dikuasai Seluruhnya Oleh Tergugat Sebagai Janda Dari Almarhum.

[Unduh](#)

Tentang :

Penggugat Sebagai Janda Dari Almarhum Ibrahim Gelar Datuk Mudo, Menggugat Harta Peninggalan Almarhum Berupa Kincir Padi, Sengketa Yang Berasal Pemberian Dari Almarhum Ayahnya Pono Sutan, Harta Mana Setelah Meninggalnya Suami Penggugat Tersebut dikuasai Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Oleh Tergugat-Tergugat Asli (Kemenakan Almarhum)

[Unduh](#)

Tentang :

Di Tapanuli Anak Perempuan Tidak Berhak Mewarisi Harta Pusaka Almarhum Ayahnya

[Unduh](#)

Tentang :

Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumatera Timur, Anak Angkat Tidak Berhak Mewarisi Harta Peninggalan Orang Tua Angkat, Ia Hanya Dapat Memperoleh Pemberian Dan Hadiah (Hibah) Dari Orang Tua Angkat Selagi Hidup

[Unduh](#)

Tentang :

Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Dengan Terang Di Muka Pejabat Desa

[Unduh](#)

Tentang :

Gadai Tidak Tunduk Pada Kadaluarsa

[Unduh](#)

Tentang :

Perceraian Karena Alasan On Heel Bare Twec Spalt. Penetapan Wali Terhadap Kedua Orang Anak Yang Belum Dewasa

[Unduh](#)

Tentang :

Perceraian Antara Suami Isteri Yang Tunduk Pada B.W

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Sejak Tahun 1932 Ayah Penggugat Asli Adalah Penyewa Dari Persil Berikut Rumah Dan Pekarangan Sengketa Yang Dipakai Sebagai Tempat Tinggal Dan Perusahaannya Dari Pemilik Yaitu Tee Leng Tong

[Unduh](#)

Tentang :

Persamaan Merek Dagang

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Tergugat I Telah Menjual Lagi Rumah Tersebut Untuk Jual Beli Mana Tergugat Ii Telah Memperoleh Surat Bukti Hak Milik Dari Instansi Agraria (Tergugat Iii)

[Unduh](#)

Tentang :
Pinjam Meminjam
[Unduh](#)

Tentang :
Menurut Hukum, Tergugat Dalam Kasasi Sebagai Pembeli Dalam Penjualan Lelang Executie Bij Voorraad Harus Dilindungi.
[Unduh](#)

Tentang :
Tuntutan Tentang Pengembalian Barang Warisan Dari Tangan Pihak Ketiga Kepada Para Ahli Waris Yang Berhak Tidak Perlu Diajukan Oleh Semua Ahli Waris
[Unduh](#)

Tentang :
Saat Mengajukan Memori Kasasi Tidak Dianggap Sebagai Saat Mengajukan Permohonan Kasasi
[Unduh](#)

Tentang :
Keberatan Bahwa Pengadilan Tinggi Telah Melanggar Hukum Adat Minangkabau Karena Pengadilan Tinggi Tidak Membenarkan Saksi-Saksi Penggugat Untuk Kasasi Dan Tidak Menganggap Surat-Surat Yang Diajukan Penggugat Untuk Kasasi Sebagai Bukti Menurut Undang-Undang Adalah Keberatan Yang Pada Hakekatnya Merupakan Penilaian Hasil Pembuktian Yang Tidak Tunduk Pada Kasasi
[Unduh](#)

Tentang :
Hukum Adat Di Jawa Timur Harta Warisan Yang Bersifat Gono Gini. Barang Sengketa Sebagai Peninggalan Almarhum Diputuskan Harus Dibagi Antara Penggugat Dan Tergugat Masing-Masing Separuh
[Unduh](#)

Tentang :
Hukum Adat : Ix.8 Anak Angkat Pewaris Berhak Atas Barang Gawan Yang Diperoleh Dari Usaha Pewaris Sendiri Dan Tidak Perlu Dibagi Dengan Ahli Waris Kesamping
[Unduh](#)

Tentang :
Penggugat Kasasi Mengajukan Sebagai Keberatan Kasasi Bahwa Dalam Perkara Nomo 80/1964/Pdt Tjn Tidak Dapat Diterapkan Azas Tersebut, Karena Dalam Perkara Tersebut Dasar Hukum Perkara Yang Disengketakan Adalah Mengenai Warisan, Sedangkan Dalam Perkara Yang Sekarang Disengketakan Dasar Hukumnya Adalah Mengenai Hubungan Jual Beli.

Disamping Itu Juga Pihak Tergugat Dalam Perkara Nomor 80/1964/Pdt Tjn Sekarang Menjadi Penggugat

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Menilai Tindakan Pemerintah Daerah Mengenai Tanag Yang Berada Dibawah Pengawasannya, Kecuali Kalau Tindakan Itu Melanggar Peraturan Hukum Yang Berlaku Atau Melampaui Batas Wewenangnya

[Unduh](#)

Tentang :

Meskipun Tuntutan Ganti Rugi Jumlahnya Dianggap Tidak Pantas, Sedang Penggugat Mutlak Menuntut Sejumlah Itu, Hakim Berwenang Untuk Menetapkan Berapa Sepantasnya Harus Dibayar; Hal Itu Tidak Melanggar Pasal 178 (3) Hir (Ex Aequa Et Bono)

[Unduh](#)

Tahun 1969

Tentang :

Hukum Adat : Viii.4;7;8 Pembagian Harta Guna Kaya Antara Bekas Suami Isteri Masing-Masing Separuh, Pemeliharaan Anak-Anak Yang Belum Dewasa Diserahkan Kepada Si Ibu, Biaya Penghidupan, Pendidikan Dan Pemeliharaan Anak-Anak Tersebut Dibebankan Pada Ayah Dan Ibu Masing-Masing Separuh

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Ix.14 Penghibahan Yang Dilakukan Oleh Almarhum Kepada Ahli Waris-Ahli Warisnya Dengan Merugikan Ahli Waris Lainnya (Karena Dengan Penghibahan Itu Ahli Waris Lainnya Tidak Mendapat Bagian) Dinyatakan Tidak Sah Dan Harus Dibatalkan, Karena Bertentangan Dengan Peri Keadilan Dan Hukum Adat Yang Berlaku Di Daerah Priangan.

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Xii.8 Khususnya Di Jawa Barat Hanya Dikenal Wakaf Milik Dan Wakaf Jama', Jadi Bukan Wakaf Rahab

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Sipil : Xi.1.2 Dalam Hubungan Pinjam Meminjam Semen Antara Dua Orang Tionghoa Di Maluku, Berlakulah Hukum Barat (B.W)

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Dagang : VII.4.1 Dalam Hukum Cek Seorang Penarik Cek Dalam Keadaan Bagaimanapun Juga Tetap Berkewajiban Agar Bagi Cek Yang Ditariknya Disediakan Dana Yang Cukup

[Unduh](#)

Tentang :

Sebelum Ada Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka Pengadilan Negeri Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Gugatan-Gugatan Terhadap Pemerintah Indonesia

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Pengadilan Negeri Harus Dibatalkan Karena Putusannya Menyimpang Dari Pada Yang Dituntut Dalam Surat Gugatan, Lagi Pula Putusannya Melebihi Dari Apa Yang Dituntut Dan Lebih Menguntungkan Pihak Tergugat, Sedang Sebenarnya Tidak Ada Tuntutan Rekonsensi

[Unduh](#)

Tentang :

Mahkamah Agung Menganggap Perlu Untuk Meninjau Keputusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd)

[Unduh](#)

Tentang :

Mahkamah Agung Tidak Dapat Menggantungkan Putusannya Pada Suatu Putusan Lain Yang Masih Akan Dijatuhkan

[Unduh](#)

Tentang :

Menurut Ketentuan Pasal 15 Uu Nomor 19/1964 Peninjauan Kembali Harus Diajukan Pada Mahkamah Agung, Karenanya Putusan Pengadilan Negeri Yang Memeriksa Permohonan Seperti Itu Tanpa Melalui Mahkamah Agung Harus Dibatalkan. Menurut Azasnya Peninjauan Kembali Hanya Bisa Diajukan Oleh Pihak-Pihak Yang Berperkara, Karenanya Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Ini Yang Ternyata Diajukan Oleh Pihak Ketiga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

[Unduh](#)

Tentang :

Penilaian Uang, Harus Dilakukan Dengan Menggunakan Harga Emas

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Perkara Perdata, Walaupun Ada Tiga Orang Yang Diminta Banding Dan Banding Dari Seorang Saja Yang Dapat Diterima Dan Yang Lain Karena Formil Tidak Dapat Diterima, Toh Perkara Itu Tetap Diperiksa Seluruhnya Termasuk Kepentingan-Kepentingan Para Pembanding Yang Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima Itu

[Unduh](#)

Tahun 1970

Tentang :

Hukum Adat : Xii.7 Hukum Adat Di Bali Tidak Melarang Penghibahan Antara Suami Isteri Sepanjang Hal Ini Tidak Mengenai Harta Pusaka

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Xiii.7 Hibah Dalam Hukum Adat Di Daerah Bersifat Mengatur (Regelend Recht)

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum) Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Hibah Yang Menurut Hukum Yang Hidup Diputus Menurut Hukum Agama Islam. Adapun Yang Berwenang Adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Ix. 7. Pembeanan (Penyerahan Tanpa Melepaskan Hak Milik) Harus Dianggap Sebagai Usaha Untuk Memperlunak Hukum Adat Dimasa Sebelum Perang Dunia Ke Ii, Dimana Seorang Anak Perempuan Tiada Mempunyai Hak Waris

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Ix.14. Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Belum Terbagi , Hukum Adat Yang Harus Diperlakukan Adalah Hukum Adat (Yurisprudensi) Yang Berlaku Pada Saat Pembagian Tersebut Dilaksanakan, Jadi Hukum Adat Yang Berlaku Pada Dewasa Ini

[Unduh](#)

Tentang :

Ketentuan Pasal 7 Ayat(1) Perpu 56/1960 Yang Menentukan "Bahwa Gadai Tanah Pertanian Yang Telah Berlangsung 7 Tahun Atau Lebih Harus Dikembalilan Kepada Pemiliknya Tanpa Pembayaran Uang Tebusan" Adalah Bersifat Memaksa Dan Tidak Dapat Dilunakkan Hanya Karena Telah Diperjanjikan Antara Kedua Pihak Yang Bersangkutan

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Judex Factie Telah Salah Mengetrapkan Pasal 10 Pp No. 49/1963 Di Atas Dengan Menganggap Bahwa Penggugat Masih Menggunakan Secara Layak Rumah Yang Disewanya Dibawah Tangan Dan Menjadikan Ruangan-Ruangan Sengketa Untuk Usaha Dibidang Perdagangan Dan Jasa-Jasa

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Ini Alasan Hukum Yang Kuat ialah Fakta Bahwa Kemudian Ternyata Penggugat Bukan Ahli Waris Dari Lai Buatua

[Unduh](#)

Tentang :

Menurut Pasal 123 Hir, Pihak-Pihak Yang Berperkara, Kalau Dikehendaki Boleh Dibantu Atau Diwakili Oleh Seorang Kuasa Yang Untuk Maksud Itu Harus Dikuasakan Dengan Surat Kuasa Khusus/Istimewa

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Pengadilan Negeri Yang Dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi Harus Dibatalkan, Karena Putusan-Putusan Tersebut Mengabulkan Perubahan Gugatan Pokok Yang Diajukan Pada Tingkatan Pemeriksaan Dimana Semua Dalil-Dalil Tangkisan Dan Pembelaan Telah Habis Dikemukakan

[Unduh](#)

Tentang :

Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yang Hanya Mempertimbangkan Soal Tidak Benarnya Bantahan Dari Pihak Tergugat, Tanpa Mempertimbangkan Fakta-Fakta Apa Dan Dalil-Dalil Mana Yang Telag Dianggap Terbukti Lalu Mengabulkan Begitu Saja Seluruh Gugatan Tanpa Satu Dasar Pertimbangan Adalah Kurang Lengkap Dan Karenanya Putusan Pengadilan Negeri Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Penyerahan Hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan Oleh Pihak Ke Iii Hanya Berlaku Untuk Benda-Benda Bergerak

[Unduh](#)

Tentang :

Suatu Tuntutan Baru (Rekonpensi) Tidak Dapat Diajukan Dalam Tingkat Kasasi, Suatu Perubahan Tuntutan Tidak Bertentangan Dengan Azas-Azas Hukum Acara Perdata, Asal Tidak Merubah Atau Menyimpang Dari Kejadian Materiil Walaupun Tidak Ada Tuntuttan Subsidaair Untuk Peradilan Yang Adil

[Unduh](#)

Tahun 1971

Tentang :

Hukum Adat : IX.5.1, Hukum Adat Di Bali, Hukum Waris, Terbukti Bahwa Tergugat I Sebagai Nyeburin Sentana Pada Ni Keneng (Dalam Perkawinannya Dengan Ni Keneng, Tergugat I Berstatus Perempuan) Dan Telah Terbukti Pula Bahwa Ni Keneng Meninggal Dunia, Tergugat I Kawin Lagi Tanpa Persetujuan Semua Keluarga Terdekat Dari Almarhum Nang Runem, Maka Telah Terbukti Tergugat I Menyalahi Darmanya Sebagai Janda (Tergugat I Menurut Adat Berstatus Perempuan) Dan Menurut Adat Tergugat I Tidak Boleh Lagi Tinggal Di Rumah Almarhum Nang Runem Serta Mewarisi Harta Peninggalan Nang Runem

[Unduh](#)

Tentang :

Penilaian Uang/Resiko Berdasarkan Yurisprudensi, Perbedaan Harga Mata Uang Baru Dinilai Menurut Harga Emas Membebaskan Resikonya Pada Kedua Belah Pihak Secara Setengah-Setengah Akan Tetapi Dalam Hal Ini Seluruh Resiko Dibebankan Kepada Tergugat, Karena Ia Yang Bersalah Yaitu Telah Melepaskan Hak Penggugat Secara Sepihak

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Disamping Itu Juga Dari Berita Acara Pemeriksaan Sama Sekali Tidak Ternyata Dari Mana Ongkos Pengacara Rp. 12.500,- Diperhitungkan Tegasnya Tidak Terbukti Bahwa Ongkosnya Adalah Demikian.

[Unduh](#)

Tentang :

Gugatan Terhadap Almarhum Tergugat Asal Dianggap Diteruskan Terhadap Para Ahli Warisnya, Bilamana Pihak Penggugat Tidak Menaruh Keberatan Terhadap Kemauan Para Ahli Waris Almarhum Untuk Meneruskan Perkara Dari Almarhum Tergugat Asal

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Harus Dibatalkan Karena Pada Waktu Putusan Pengadilan Negeri Diucapkan Sebenarnya Belum Jelas Siapa Ahli Waris Tergugat Asal Yang Akan Meneruskan Kedudukannya Sebagai Tergugat Asal

[Unduh](#)

Tentang :

Gugatan Untuk Memperoleh Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak-Pihak Yang Dahulu Termasuk Golongan Eropa Dan Timur Asing Dapat Didasarkan Atas Pasal 53 Hcc Yang Tidak Membedakan Antara Permohonan Untuk Mendapat Izin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Dan Gugatan Perceraian Itu Sendiri

[Unduh](#)

Tentang :

Alasan Yang Diperbolehkan "(Een Geoorloofde Oorzaak)" Berdasarkan Pasal 1320 B.W. Yang Dalam Hal Ini Merupakan Suatu "Tujuan Bersama" (Gezamenlijke Doel)" Dari Kedua Belah Pihak Atas Dasar Mana Kemudian Diadakan Perjanjian Dan Bukan Merupakan Hal Yang Mengenai Akibat Pada Waktu Pelaksanaan Perjanjian

[Unduh](#)

Tentang :

Persoalan Apakah Suatu Keadaan Adalah Paksaan Atau Tidak Merupakan Suatu Persoalan Hukum Yang Menjadi Wewenang Mahkamah Agung Untuk Mempertimbangkannya

[Unduh](#)

Tentang :

Tidak Dimintakannya Pembatalan Sertifikat Hak Milik, Dalam Hal Ini Tidak Mengakibatkan Tidak Dapat Diterimanya Gugatan, Menyatakan Batal Surat Bukti Hak Milik Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Agraria Secara Sah Tidak Termasuk Wewenang Pengadilan Melainkan Semata-Mata Termasuk Wewenang Administrasi, Pembatalan Surat Bukti Harus Diminta Oleh Pihak Yang Dimenangkan Pengadilan Kepada Instansi Agraria Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Diperolehnya

[Unduh](#)

Tentang :

Yang Berwenang Menyelesaikan Perselisihan Tentang Sewa Menyewa Adalah Kantor Urusan Perumahan, Suatu Perselisihan Merupakan Perselisihan Sewa Menyewa, Jika Salah Satu Pihak Tidak Memenuhi Isi Perjanjian Sewa Menyewa

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang Untuk Secara Jabatan Tanpa Pemeriksaan Ulangan Menempatkan Seorang Yang Tidak Digugat Sebagai Salah Seorang Tergugat, Karena Tindakan Tersebut Bertentangan Dengan Azas Secara Perdata Yang Memberi Wewenang Tersebut Kepada Penggugat Untuk Menentukan Siapa-Siapa Yang Akan Digugat

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Mempertimbangkan Suatu Perkara Dengan Menunjuk Pada Suatu Putusan Yang Belum Jelas Apakah Putusan Itu Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Atau Belum. Kurang Tepat Untuk Dipakai Sebagai Dasar Dalam Mengambil Putusan

[Unduh](#)

Tentang :

Mengabulkan Lebih Dari Yang Digugat Adalah Diizinkan, Selama Hal Ini Masih Sesuai Dengan Kejadian Materiil

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Suatu Penetapan Yang Diambil Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Bidang Pengawasan, Tidak Dapat Diajukan Permohonan Kasasi, Tetapi Hanya Keberatan Atau Pengaduan Kepada Mahkamah Agung Sebagai Badan Pengawas Tertinggi Atas Jalannya Peradilan

[Unduh](#)

Tentang :

Surat Kuasa Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi Yang Memuat Dua Tanggal, Harus Di Qualificeer Sebagai Suatu Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Memberi Wewenang Kepada Pemegang Surat Kuasa Tersebut Untuk Bertindak Atas Nama Si Pemberi Kuasa

[Unduh](#)

Tentang :

Penetapan Pengaduan Negeri Mengenai Ahli Waris Dan Warisan Yang Bersifat Deklatoir Bukan Merupakan Ne Bis In Idem Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yang Bersangkutan Mengenai Sengketa Antara Pihak-Pihak Yang Berkepentingan.

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Telah Memberikan Keputusan Yang Bersifat "Verstek", Padahal Seharusnya Keputusan Tersebut Bersifat Atas Bantahan (Contradictoir), Upaya Hukum Terhadap Keputusan Yang Bersifat Contradictoir Adalah Banding.

[Unduh](#)

Tentang :

Undang-Undang Tidak Mewajibkan Pembanding Untuk Mengajukan Risalah Banding. Jual-Beli Tanah Meskipun Telah Memenuhi Prosedure Perundang-Undangan Agraria Namun Harus Dinyatakan Batal, Karena Didahului Dan Disertai Iktikad-Iktikad Yang Tidak Jujur.

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Putusan "Pengadilan Rendah" (Pengadilan Adat Yang Belum Dihapus Menurut Ketentuan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951), Dapat Dimintakan Banding Pada Pengadilan Negeri Dengan Menyimpang Dari Ketentuan Tenggang Waktu Untuk Meminta Banding Biasa.

[Unduh](#)

Tentang :

Jual-Beli Antara Tergugat Dengan Orang Ke-3 Tidak Dapat Dibatalkan, Tanpa Diikut Sertakannya Orang Ke-3 Tersebut Sebagai Tergugat Dalam Perkara.

[Unduh](#)

Tentang :

Bantahan (Verzet) Terhadap Conservatoir-Beslag Bersifat Insidentil Sehingga Seharusnya Diperiksa Tersendiri Dengan Manunda Dulu Pemeriksaan Terhadap Pokok Perkara

[Unduh](#)

Tentang :

Ketentuan Dalam Pasal 19 Pp Nomor 18 Tahun 1961 Tidak Bermaksud Untuk Mengeyampingkan Pasal-Pasal Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau Ketentuan-Ketentuan Hukum Tidak Tertulis Mengenai Jual-Beli, Hal Pengosongan Atas Dasar Jual-Beli Adalah Pengadilan Berwenang Untuk Memeriksanya

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Keadaan Yang Mendesak, Dimana Kedua Pihak Tidak Dapat Diharapkan Lagi Akan Melanjutkan Hidup Bersama Sebagai Suami-Isteri, "Onheel Bare Tweespalt" Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Perceraian

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Berwenang Untuk Mengadili Tuntutan Mengenai Pembayaran Sewa Rumah

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat: Keputusan Judex Factie Yang Didasarkan Kepada Petitum Subsidair Dapat Dibenarkan, Asalkan Masih Dalam Kerangka Yang Serasi Dengan Inti Petitum Primair, Janda Cerai Mempunyai Hak Yang Sama Dengan Janda Mati Terhadap Barang-Barang Peninggalan Suaminya Yang Telah Meninggal Dunia, Yang Belum Dibagi

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Harta Bawaan Adalah Dianggap Paling Adil Apabila Dibagi Sama Rata Diantara Para Ahli Waris

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Tanah Yang Bukan Merupakan Tanah Pusaka Sebagaimana Tersebut Dalam Bahasa Daerah Di Tapanuli "Golad" Tetapi Merupakan Tanah Garapan Dari Suami-Isteri Dalam Perkawinan Pertama Dan Yang Dibawa Si Istri Kedalam Perkawinan Nya Kedua Setelah Suami Yang Pertama Meninggal Dunia Dan Dari Perkawinannya Kedua Itu Tidak Ada Anak, Seluruhnya Harus Kembali Kepada Anak Satu-Satunya Dari Perkawinan Yang Pertama Sekalipun Anaknya Itu Seorang Perempuan

[Unduh](#)

Tentang :

Keadaan Memaksa/Force Majeur Yang Diajukan Oleh Tergugat Asal Sebagai Sebab Timbulnya Kebakaran Dan Musnahnya Bis Merek Dodge Milik Penggugat Asli (Perbuatan Melanggar Hukum Red M.A) Tidak Terbukti

[Unduh](#)

Tentang :

Hal Yang Sebelumnya Tidak Pernah Diajukan Dalam Pemeriksaan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Tidak Dapat Diajukan Sebagai Keberatan Kasasi Yang Merupakan Novum.

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Kasasi Yang Tidak Merinci Dalam Hal Mana Judex Factie Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Sesuai Dengan Keberatan Serta Alat Bukti Yang Diajukan Tidak Dapat Dibenarkan

[Unduh](#)

Tahun 1972

Tentang :

Soal Apakah Suatu Perbuatan Merupakan "Penghinaan" Adalah Suatu Persoalan Hukum Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Kasasi Untuk Menilainya. Isi Maupun Format Sesuatu Iklan Tidak Dapat Dikatakan Mengandung Penghinaan Atau Mencemarkan Nama Baik Seseorang Selama Tidak Melampaui Batas-Batas Dari Pada Yang Perlu Untuk Mencapai Maksud Dan Tujuan Dari Pemasangan Iklan Itu.

[Unduh](#)

Tentang :

Besarnya Suku Bunga Pinjaman Adalah Sebagaimana Yang Telah Diperjanjikan Bersama

[Unduh](#)

Tentang :

Pendaftaran Suatu Merek Hanyalah Memberikan Hak Kepada Orang Atau Badan Hukum Yang Mereknya Didaftarkan Itu, Bahwa Ia Dianggap Sebagai "Pemakai Pertama" Dari Pada Merek Itu Sampai Dibuktikan Hal Yang Sebaliknya Oleh Pihak Lain.

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Judex-Factie Dibatalkan, Jika Judex-Factie Tidak Memberikan Alasan-Alasan/Pertimbangan-Pertimbangan Yang Cukup Dalam Hal Dalil-Dalil Penggugat Tidak Bertentangan Dengan Pertimbangan-Pertimbangannya.

[Unduh](#)

Tentang :

Jika Memori Kasasi Diajukan Oleh Seorang Kuasa Sedangkan Dalam Surat Kuasa Tidak Disebutkan Bahwa Ia Diberi Kuasa Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi Maupun

Mengajukan Memori Kasasi, Maka Permohonan Kasasi Itu Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

[Unduh](#)

Tentang :

Judex-Factie Tidak Boleh Merubah Dalil Gugatan, Putusan Pengadilan Yang Tidak Diucapkan Dimuka Umum Adalah Tidak Sah Dan Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Tidak Dipertimbangkannya Memori Banding Oleh Pengadilan Tinggi Tidak Mengakibatkan Batalnya Putusan Pengadilan Tinggi Tersebut, Pengadilan Tinggi Berwenang Mengambil Alih Pertimbangan-Pertimbangan Pengadilan Negeri Yang Dianggapnya Benar, Tambahan Sumpah Adalah Wewenang Judex Factie.

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Keputusan Perdamaian Tidak Mungkin Diadakan Permohonan Banding Dan Terhadap Perkara Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Dan Telah Mempunyai Kekuatan Pasti Tidak Mungkin Diadakan Keputusan Perdamaian.

[Unduh](#)

Tentang :

Seorang Direktur Bank Yang Ditentukan Oleh Bank Tersebut Untuk Menarik Banker's Cheque Atas Nama Bank Tersebut, Maka Akibat Apapun Dari Perbuatan Direktur Tersebut Adalah Tanggung Jawab Sepenuhnya Dari Bank Tersebut.

[Unduh](#)

Tentang :

Perkara Gugatan Tentang Pemakaian Tanda Niaga (Merek Dagang), Hanya Dapat Dimintakan Kasasi Kepada Mahkamah Agung Tanpa Melalui Banding Ke Pengadilan Tinggi.

[Unduh](#)

Tentang :

Tidak Memenuhinya Kewajibannya Untuk Melaksanakan Perikatan, Sehingga Perikatan Tersebut Dibatalkan, Dengan Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Hanya Untuk Mengabulkan Hal-Hal Yang Tidak Diminta Atau Mengabulkan Lebih Dari Pada Yang Diminta Tidak Berlaku Secara Mutlak

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Di Tapanuli Selatan Terdapat Suatu "Lembaga Holong Ate", Yaitu Pemberian Sebagian Dari Harta Warisan Menurut Rasa Keadilan Kepada Anak Perempuan Apabila Seorang Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Anak Lelaki

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Apabila Dalam Perkara Baru Ternyata Pihak Berbeda Dengan Pihak-Pihak Dalam Perkara Yang Sudah Diputus Lebih Dulu, Maka Tidak Ada "Ne Bis In Idem"

[Unduh](#)

Tentang :

Pasal 1338 Bw Masih Tetap Berlaku Dalam Hukum Perjanjian, Oleh Sebab Itu Sesuai Dengan Pertimbangan Pt Pihak-Pihak Harus Mentaati Apa Yang Telah Mereka Setujui Dan Yang Telah Dikukuhkan Dalam Akte Otentik Tersebut, Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayat Uang

[Unduh](#)

Tentang :

Bagi Pihak-Pihak Yang Tunduk Pada Hukum Barat, Maka Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Dari Satu Pihak Oleh Sebab Tidak Membayar Harga Barang Yang Dibeli, Pihak Yang Dirugikan Dapat Menuntut Pembatalan Jual-Beli

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Hutang Piutang Uang Dengan Borg Suatu Barang Tetap, Kalau Yang Berhutang Melakukan Wanprestasi Tidak Dengan Otomatis Barang-Barang Tanggungan Itu Menjadi Milik Yang Menghutangkan, Akan Tetapi Hal Ini Baru Benar, Kalau Tidak Diperjanjikan Dengan Tegas Didalam Surat Perjanjian. Berapapun Besarnya Bunga Hutang, Asal Sudah Diperjanjikan Harus Dipenuhi.

[Unduh](#)

Tentang :

Didaerah Aceh Sebelum Perkara Mengenai Hak Milik Antara Para Ahli Waris Dapat Diperiksa Oleh Pengadilan Umum, Haruslah Diputus Terlebih Dahulu Keahliwarisannya Serta Bagian-Bagian Yang Menjadi Hak Dari Masing-Masing Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama

[Unduh](#)

Tentang :

Amar Putusan Pn, Yang Menolak Gugatan Seluruhnya, Tidaklah Bertentangan Dengan Pertimbangan-Pertimbangannya Yang Menyatakan, Bahwa Gugatan-Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, Oleh Karena Dari Pertimbangan-Pertimbangan Itu Tampak Jelas Bahwa Yang Dimaksud Adalah "Penolakan Gugatan", Karena Pertimbangan-Pertimbangan Tersebut Menguraikan Tentang Tidak Berhasilnya Para Penggugat Untuk Membuktikan Dalil-Dalilnya

[Unduh](#)

Tentang :

Dengan Diajukannya Permohonan Banding Oleh Pihak Penggugat Asal/Tergugat Dalam Rekonpensi Perkara Harus Diperiksa Dalam Keseluruhannya, Baik Dalam Konpensi Maupun Dalam Rekonpensi.

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Yang Merupakan Ketetapan Dalam Bidang Pengawasan Atas Jalannya Peradilan Yang Menjadi Tugas Pt Disamping Tugasnya Untuk Melakukan Peradilan Tingkat Banding, Tidak Dapat Diajukan Permohonan Pemeriksaan Kasasi.

[Unduh](#)

Tahun 1973

Tentang :

Karena Tergugat Telah Membawa Dirinya Dalam Keadaan Tidak Mampu Untuk Menyerahkan Bendanya Sesuai Dengan Isi Perjanjiannya Dengan Penggugat, Berdasarkan Pasal 1236 B.W. Tergugat Wajib Memberi Ganti Rugi Kepada Penggugat. Akan Tetapi Karena Dalam Hal Ini Penggugat Hanya Mohon Agar Tergugat Dihukum Untuk Memenuhi Isi Perjanjian, Dengan Tidak Mohon Agar Pengadilan Dengan Membatalkan Perjanjian Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi kepadanya, Maka Gugatan Penggugat Tidaklah Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Sumpah Decisoir Hanya Dapat Dikabulkan Kalau Dalam Suatu Perkara Sama Sekali Tidak Terdapat Bukti-Bukti

[Unduh](#)

Tentang :

Penilaian Faktor Sosial Ekonomi Dari Penyewa Dan Pemilik Adalah Wewenang Kepala Daerah Didalam Melakukan Perbuatan Kebijaksanaan Penguasa, Pengadilan Tidak Wenang Untuk Meninjaunya Kecuali Bila Telah Dilampaui Batas Kepatutan Yang Harus Diperhatikan Oleh Penguasa, Yang Dalam Perkara Ini Tidak Terbukti

[Unduh](#)

Tahun 1974

Tentang :

Hukum Adat : Ahli Waris Bertali Darah Tidak Mewarisi Soko (Gelar), Sedang Yang Berhak Menerima Harta Pusaka Tinggi Adalah Ahli Waris Yang Berhak Memakai Soko tersebut.

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Seorang "Juru Gae" Bukanlah Ahli Waris Dan Tidak Berhak Mewaris

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Sesuai Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Terhadap Anak Perempuan Di Tapanuli, Juga Di Lombok, Adilnya Anak Perempuan Dijadikan Ahli Waris, Sehingga Dalam Perkara Ini Penggugat Untuk Kasasi Sebagai Satu-Satunya Anak, Mewarisi Seluruh Harta Peninggalan Dari Bapakny

[Unduh](#)

Tentang :

Belum Diumumkannya Pt Dalam Berita Negara, Tidaklah Berarti Bahwa Pt Belum Merupakan Badan Hukum, Melainkan Pertanggung Jawabnya Terhadap Pihak Ketiga Adalah Seperti Yang Diatur Dalam Pasal 39 W.V.K. Dan Hal Ini Tidaklah Mempunyai Akibat Hukum Bahwa Pt Tersebut Tidak Mempunyai Persona Standi In Judicio

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Penetapan "Hak Atas Tanah" Tanpa Adanya Sengketa Atas Hak Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Menurut Hukum, Peralihan Agama Tidak Menyebabkan Batalnya/Gugurnya Perkawinan (Pasal 72 Hoci). Berdasarkan Pasal 66 Uu Nomor 1/1974 Jo Pasal 44 Pp Nomor 9/1975 Hoci Tersebut Masih Berlaku, Karena Hal Ini Belum Diatur Dalam Undang-Undang Perkawinan Yang Baru Dan Peraturan Pemerintahnya.

[Unduh](#)

Tahun 1975

Tentang :

Jual Beli Rumah Dianggap Meliputi Juga Pemindahan Hak Sewa/Hak Pemakaian Tanah Diatas Mana Rumah Itu Sendiri

[Unduh](#)

Tentang :

Perjanjian Yang Dibuat Karena Causa Yang Tidak Diperkenankan (Ongeoor-Loofdeoorzaak) Adalah Tidak Syah (I.C. Perjanjian Balik Nama Keagenan Pertamina Antara Tergugat Dan Penggugat)

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Sengketa Adalah Harta Serekat Gono-Gini Penggugat Dengan Mendiang Suaminya (Ayah Tergugat Maka Ia Sebagai Istri Mendapat 1/2 Bagian Ditambah Satu Bagian Anak, Menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ Bagian; Sedang Tergugat Sebagai Anak, Mendapat 1/4 Bagian.

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Janda Atas Harta Peninggalan Suaminya Tanpa Persetujuan Ahli Waris Kepurusa, Dapat Dibenarkan Karena Perbuatan Termaksud Adalah Untuk Kepentingan Yang Patut Dan Tidak Merugikan Budel Warisan

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Gugatan Yang Ditujukan Kepada Lebih Dari Seorang Tergugat, Yang Antara Tergugat-Tergugat Itu Tidak Ada Hubungan Hukumnya, Tidak Dapat Diadakan Didalam Satu Gugatan, Tetapi Masing-Masing Tergugat Harus Digugat Tersendiri.

[Unduh](#)

Tentang :

Verzet Terhadap Putusan Verstek Hanya Dapat Diajukan Oleh Pihak-Pihak Dalam Perkara, Tidak Oleh Pihak Ketiga

[Unduh](#)

Tentang :

Sanggahan Oleh Pihak Ke Iii Diluar Pihak-Pihak Dalam Perkara Yang Keputusannya Telah Selesai Dilaksanakan, Menurut Praktek Hukum Acara Yang Berlaku Di Indonesia, Pada Azasnya Harus Diajukan Dalam Bentuk Gugatan Dan Tidak Dalam Bentuk Bantahan/Sanggahan.

[Unduh](#)

Tentang :

Barang Yang Dhibahkan Oleh Suami Kepada Isteri, Selama Tetap Ada Dalam Lingkungan Keluarga, Tetap Merupakan Harta Keluarga Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Hidup Bersama

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Hak Atas Warisan Tidak Hilang Akibat Lampaunya Waktu Saja

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Kenyataan Bahwa Ni Sanding Sejak Kecil Bertempat Tinggal Dirumah Nang Puduk Serta Dikawinkan Oleh Nang Puduk, Belumlah Membuktikan Bahwa Ia Adalah Anak Angkat, Untuk Pengangkatan Anak Perlu Ada Upacara Dan Siaran Di Banjar Setempat

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Acara Perkawinan Dilangsungkan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Berlaku Secara Efektif, Maka Berlaku Ketentuan-Ketentuan Hukum Sebelumnya, Yang Dalam

Hal Ini Adalah Ketentuan-Ketentuan Perkawinan Menurut B.W. Sekalipun Yang Bersangkutan Beragama Islam, Sehingga Gugatan Ini Termasuk Yurisdiksi Peradilan Umum.

[Unduh](#)

Tentang :

Pengabdian Tanah (Erfdienstbaarheid) Tidak Berakhir Dengan Bergantinya Pemilik-Pemilik Tanah Yang Bersangkutan

[Unduh](#)

Tentang :

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Setiap Pemindahan Hak Atas Tanah Harus Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Setidak-Tidaknya Dihadapan Kepala Desa Yang Bersangkutan (Dalam Kasus Ini Tukar-Menurkar Rumah/Tanah Hanya Dilakukan Secara Dibawah Tangan Disurabaya, Walaupun Kemudian Disahkan Oleh Kepala Kecamatan Tanimbar Utara)

[Unduh](#)

Tentang :

Pemisahan Harta Peninggalan Dalam Perkara Ini Tidak Termasuk Wewenang Camat

[Unduh](#)

Tentang :

Hal Yang Belum Pernah Diajukan Pada Pemeriksaan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding (Novum) Tidak Dapat Dipertimbangkan Pada Tingkat Kasasi

[Unduh](#)

Tentang :

Keputusan Provisi Dalam Perkara Ini Seharusnya Hanya Berupa Larangan Untuk Meneruskan Bangunan Dan Penghukuman Untuk Membayar Uang Paksa

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Karena Tanah Sengketa Merupakan Harta Bersama Suami Istri Tergugat I-Ii, Untuk Menjual Tanah Tersebut Tergugat I Harus Mendapat Persetujuan Istrinya

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Harta Gono Gini Yang Telah Dibagi Antara Pak Dan Bok Kartodirjo Setelah Mereka Kawin Kembali, Tetap Merupakan Harta Gono Gini Dan Bukan Harta Gawan Yang Biasanya Kembali Kepada Keluarga Masing-Masing Pihak, Oleh Karena Itu Setelah Pak Kartodirjo Meninggal, Bok Kartodirjo Sebagai Janda Dan Sugeng Sebagai Anak Angkat Berhak Mewarisi Harta Gono Gini Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Soal Besarnya Ganti Rugi (Karena Meninggalnya Anak Penggugat Oleh Ketidak Hati-Hatian Tergugat) Dalam Soal Ini Pada Hakekatnya Lebih Merupakan Soal Kelayakan Dan Kepatutan, Yang Tidak Dapat Didekati Dengan Suatu Ukuran

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Perkara Ini Terbukti Ibu Kandung Moestirah Alm. Bersamaan Melahirkan Dengan Moestirah, Tetapi Kemudian Bayi Moestirah Meninggal Dan Bayi Ibu Moestirah (Tergugat I) Kemudian Diserahkan Kepada Moestirah Sebagai Anak, Sehingga Layak Dan Adil Apabila Tergugat Dapat Dianggap Sebagai Anak Angkat

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Acara Oleh Sebab Kesimpulan-Kesimpulan Yang Diambil Oleh Pengadilan Tinggi Tidak Berdasarkan Pada Pembuktian Yang Diajukan Dalam Persidangan Sebagaimana Tercantum Dalam Berita Acara

[Unduh](#)

Tentang :

Acara Perkara Ini Dan Perkara Yang Telah Diputuskan Oleh Pengadilan Tinggi Pada Tanggal 8 Juli 1971 Tidak Terjadi Ne Bis In Idem, Sebab Keputusan Pengadilan Tinggi Tersebut Menyatakan Bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima Oleh Karena Ada Pihak Yang Tidak Diikut Sertakan, Sehingga Masih Terbuka Kemungkinan Untuk Menggugat Lagi

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum I.C Hukum Acara, Karena Telah Memerintahkan Agar Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Diangkat Tanpa Disertai Pertimbangan

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Karena Almarhum G Mewenggang Dan Isterinya Semasa Hidupnya Tidak Pernah Mencabut Pengangkatan Anaknya Atas Para Penggugat, Mereka Tetap Berhak Mewaris, Sedang Hal "Sumaji" Kepada Orang Tua, Tidak Dapat Dipakai Sebagai Dasar Untuk Menentukan Dapat Tidaknya Seorang Ahli Waris Menerima Warisan

[Unduh](#)

Tahun 1978

Tentang :

Layak Tidaknya Penyediaan Akomodasi Rumah Pengganti Pada Asasnya Merupakan Kebijakan Kantor Urusan Perumahan, Yang Tidak Tunduk Pada Penilaian Oleh Hakim Pengadilan

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Tanah Sengketa Menjadi Milik Penggugat, Jauh Sesudah Tergugat Mendiaminya, Maka Sudahlah Tepat Dinyatakan, Bahwa Tergugat Tidak Melakukan Penyerobotan Atas Tanah Tersebut.

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Perjanjian Sewa Menyewa Tersebut Ada Dalam Suasana Hukum Adat, Dimana Pihak-Pihak Adalah Orang Indonesia Asli Dan Tanah Sengketa Ada Di Ujung Berung, Dasar-Dasar Pemikiran K.U.H Perdata (B.W) Harus Dihilangkan, Menurut Hukum Adat Dalam Hal Ini Lebih Dititik Beratkan Pada Kepatutan/Kepantasan

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Membatalkan Surat Hak Milik Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Lain

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Tidak Terikat Pada Putusan Adat Desa Dan Pareng (Kepala Distrik)

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Menurut Hukum Adat Sasak Dalam Hal Keahli Waris Dimungkinkan Penggantian Tempat

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Tergugat Asal li Telah Menyetujui Pencabutan Gugatan Dan Tidak Bersedia Menghadap Kesidang, Maka Dapat Dipandang Bahwa Tergugat Tersebut Telah Melepaskan Kepentingan Dalam Perkara Ini, Sehingga Pencoretan Namanya Sebagai Tergugat Tidaklah Bertentangan Dengan Hukum

[Unduh](#)

Tahun 1979`

Tentang :

Semenjak Akte Jual Beli Ditanda Tangan Didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah Hak Milik Atas Tanah Yang Dijual Beralih Kepada Pembeli

[Unduh](#)

Tentang :

Perkara Yang Berkenaan Dengan Penerapan Pasal 2 Uu Merek 1961 Tidak Hanya Termasuk Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta

[Unduh](#)

Tentang :

Tuntutan Akan Uang Paksa Yang Didasarkan Atas Gugatan Ex Pasal 1365 B.W. Tidak Dapat Diajukan Bersama-Sama Dengan Gugatan Atas Dasar Uu Nomor 21 Tahun 1961

[Unduh](#)

Tentang :

Dengan Telah Terjadinya Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Yang Diketahui Oleh Kepala Kampung Yang Bersangkutan Dan Dihadiri Oleh Dua Orang Saksi, Serta Diterimanya Harga Pembelian Oleh Penjual, Maka Jual Beli Itu Sudah Sah Menurut Hukum, Sekalipun Belum Dilaksanakan Dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Hibah Wasiat Selama Pemberi Wasiat Masih Hidup Penerima Wasiat Belum Menjadi Pemilik Barang Yang Bersangkutan, Sehingga Belum Berhak Menjualnya

[Unduh](#)

Tentang :

Petitum Tentang Ganti Rugi Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Diadakan Perincian Mengenai Kerugian-Kerugian Yang Dituntut. Gugatan Rekonpensi Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Dalam Gugatan Balik Dituntut Pula Orang-Orang Yang Tidak Menjadi Pihak Dalam Perkara Ini

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Gugatan Perceraian Ibu Kandung Dan Pembantu Rumah Tangga Salah Satu Pihak Dapat Didengar Sebagai Saksi

[Unduh](#)

Tentang :

Jual Beli Saham Termaksud Adalah Bersyarat, Sebab Digantungkan Pada Persetujuan Menteri, Karena Ini Belum Ada, Maka Menurut Hukum Perjanjian Tersebut Belum Ada

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Hibah Dari Suami Kepada Isteri Mengenai Barang Asal Tidak Dapat Disahkan, Karena Ahli Waris Tersebut Menjadi Kehilangan Hak Warisnya

[Unduh](#)

Tentang :

Jual Beli Tanah/Rumah Tersebut Tidak Sah, Karena Ternyata Dari Kesaksian Kuasa Penjual Sendiri Para Tergugat Asal Bukan Pembeli Yang Sebenarnya, Melainkan Hanya Dipinjam Namanya Saja, Sedang Pembeli Yang Sebenarnya Adalah Penggugat Asal Yang Pada Waktu Itu Masih Seorang Warga Negara Asing. Dengan Demikian Perjanjian Jual Beli Tersebut Mengandung Suatu Sebab Yang Dilarang Oleh Undang-Undang (Ongeoorloofde Oorzaak), Yaitu Ingin Menyelundupi Ketentuan Larangan Tersebut Dalam Pasal 5 Jo 21 Undang-Undang Pokok Agraria

[Unduh](#)

Tentang :

Bantahan Terhadap Eksekusi, Yang Diajukan Setelah Eksekusi Itu Dilaksanakan, Tidak Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Dengan Menghukum Agar Sawah Cidra Dibagi Waris Dengan Perempuan Mendapat Sepersenan Dan Laki-Laki Sepelembahan. Pengadilan Tinggi Tidak Salah Menerapkan Hukum, Karena Sesuai Dengan Hukum Adat Setempat

[Unduh](#)

Tentang :

Sebagai Penyewa, Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan (Hoedanigheld) Untuk Dapat Menggugat Tentang (Beralihnya) Pemilikan

[Unduh](#)

Tahun 1980

Tentang :

Karena Pada Hakekatnya Yang Diminta Bukan Bunga Melainkan Ganti Rugi, Judex Facti Tidak Terikat Pada Yurisprudensi Tentang Bunga 6% Setahun

[Unduh](#)

Tentang :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kurang Dan Salah Dalam Mengetrapkan Pasal 321 (A) K.U.H.D, Karena : 1. Sekalipun Dianggap Terbukti Bahwa Tergugat Asal Adalah Pengusaha Kapal Dwi Masakti Yang Terbakar, Yang Kemudian Terbakar Pula Kapal Milik Penggugat Asal, Namun Oleh Pengadilan Tinggi Tidak Dipertimbangkan, Apakah Kebarakan Tersebut Diakibatkan Oleh Perbuatan Melanggar Hukum Dari Anak Buahnya, Selain Itu Dari Pertimbangan-Perimbangan Tidak Pula Ternyata Bagaimana Status Tergugat Asal Terhadap Kapal Dwimasakti Itu. 2. Tidak Ada Hasil Dari Pengusutan Sebab-Sebab Kebakaran. 3. Barang-Barang Apa Saja Yang Telah Rusak Akibat Kebakaran Tersebut.

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Tidak Terbukti Bahwa Penggugat Adalah Ibu Yang Tidak Baik, Penggugat Harus Ditetapkan Sebagai Wali Dari Anaknya Yang Berumur 4 Tahun Tersebut

[Unduh](#)

Tahun 1982

Tentang :

Alasan Yang Dikemukakan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Salah Satu Alasan Untuk Mengadakan Peninjauan Kembali Seperti Tersebut Dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1982, Maka Tidak Dapat Dibenarkan Permohonan Peninjauan Kembali Ditolak.

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Pengadilan Tinggi Tidak Bertentangan Dengan Hukum, Karena Penggugat Tidak Berhasil Membuktikan Alasan-Alasan Gugatan Perceraianya Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 19 Pp 9/1975, Gugatan Harus Ditolak

[Unduh](#)

Tentang :

Menurut Uupa Pasal 5 Bagi Tanah Berlaku Hukum Adat, Hal Mana Berarti Rumah Dapat Diperjual-Belikan Terpisah Dari Tanah (Pemisahan Horizontal)

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Penguasaan Tanah Sengketa Oleh Tergugat Adalah Secara Melawan Hukum, Maka Tanpa Harus Dibuktikan Lebih Dulu Siapa Pemilik Tanah Itu, Tanah Harus Dikembalikan Dulu Dalam Keadaan Semula, Yaitu Harus Diserahkan Lagi Kepada Penggugat Dan Jika Tergugat Merasa Sebagai Pemilik Tanah Tersebut, Harus Mengajukan Gugatan Terhadap Penggugat Di Muka Pengadilan Negeri

[Unduh](#)

Tentang :

Gugatan Cukup Ditujukan Kepada Yang Secara Feitelijk Menguasai Barang-Barang Sengketa

[Unduh](#)

Tentang :

Gugatan Mengenai Perceraian Tidak Dapat Digabungkan Dengan Gugatan Mengenai Harta Benda Perkawinan

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Perkara Ini Dihubungkan Dengan Perkara Yang Terdahulu, Yang Telah Ada Putusan Mahkamah Agung, Berlaku Azas Ne Bis In Idem, Mengingat Kedua Perkara Itu Pada Hakekatnya Sasarannya Sama Yaitu Pernyataan Tidak Sah Jual Beli Tanah Tersebut Dan Pihak-Pihak Pokoknya Juga Sama

[Unduh](#)

Tentang :

Seharusnya Pengadilan Tinggi Setelah Mempertimbangkan Bahwa Pengadilan Negeri Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Ini, Memerintahkan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Dan Menutus Sekali Lagi Perkaranya (I.C Pengadilan Tinggi Langsung Memutus Sendiri Pokok Perkaranya)

[Unduh](#)

Tahun 1983

Tentang :

Penguasaan Saja Terhadap Tanah Sengketa, Tanpa Ada Bukti Adanya Alas Hak (Rechtstitel) Dari Pada Penguasaan Itu, Belumlah Membuktikan Bahwa Yang Bersangkutan Adalah Pemilik Tanah Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Penggugat Dengan Tergugat Pada Tanggal 12 Oktober 1981 Tersebut Adalah Sah Dan Dengan Demikian Kedua Pihak Harus Menyelesaikan Surat Jual Beli Dan Balik Nama Tanahnya Pada Instansi Agraria Setempat

[Unduh](#)

Tentang :

Gugatan Sekedar Terhadap Tergugat I Ditolak Karena Dalam Hal Ini Ia Bertindak Untuk Dan Atas Nama P.T. Sehingga Hanya P.T. Sajalah Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan

[Unduh](#)

Tentang :

Ketentuan Bahwa Apabila Dalam Jangka Waktu 5 Bulan Uang Gadai Tidak Dikembalikan Maka Rumah Itu Menjadi Milik Mutlak Tergugat I, Adalah Bertentangan Dengan Hukum Dan Harus Dianggap Tidak Mengikat

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Dagang : Dengan Diterimanya Oleh Penggugat Cek, Giro Bilyet Dan Kwitansi Tersebut Dari Tergugat, Maka Penggugat Mempunyai Hak Atas Jumlah Yang Ditulis Dalam Cek, Giro Bilyet Dan Kwitansi

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Gugatan Ganti Rugi Tidak Diperinci, Lagi Pula Belum Diperiksa Oleh Judex Factie, Gugatan Ganti Rugi Tersebut Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Surat Bukti Yang Diajukan Pemohon Tidak Merupakan Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan (Novum) Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal 2 B Perma Nomor 1 Tahun 1982 Permohonan Peninjauan Kembali Ditolak

[Unduh](#)

Tahun 1984

Tentang :

Putusan/Akta Perdamaian Yang Tidak Dengan Jelas Menyebutkan Apa Yang Menjadi Kewajiban Pihak-Pihak (I.C Disebutkan : Hutang \$500.000 Akan Dibayar Lebih Lanjut, Cara Penyelesaiannya Sampai Memperoleh Suatu Cara Penyelesaian Yang Layak Dan Memuaskan Kedua Pihak) Tidak Dapat Dieksekusi Dan Sita Eksekusi Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Akta Perdamaian Itu Harus Diangkat

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan-Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Gubernur Dan Dirjen Agraria, Karena Mengandung Unsur-Unsur Yang Melawan Hukum, Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum.

[Unduh](#)

Tentang :

Ganti Rugi Yang Layak Dan Patut Dalam Perkara Ini Adalah 2% Sebulan

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Adat : Seorang Janda Yang Melakukan Mekidiang Raga Hanya Berhak Membawa Harta Guna Kaya Atau Harta Pencahariannya Sendiri

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Dagang : Kepada Pengangkut Tidak Dapat Dibebankan Penggantian Kerugian Atas Kerusakan Pada Barang Muatannya Yang Disebabkan Oleh Malapetakan Dilaut Yang Tidak Dapat Dihindarinya

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Rumah Yang Digugat Merupakan Harta Bersama (Gono-Gini), Isteri Tergugat Harus Juga Digugat

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Hubungan Hukum Yang Sesungguhnya Adalah Hubungan Hutang-Piutang Antara Penggugat Dengan Anak Tergugat, Anak Tergugat Tersebut Harus Turut Digugat

[Unduh](#)

Tentang :

Sita Jaminan Dapat Diminta Sepanjang Persidangan

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Ini Pasal 1579 Bw Berlaku Terhadap Perjanjian Sewa Tersebut, Yakni Yang Menyewakan Tidak Dapat Menghentikan Sewa Dengan Menyatakan Hendak Memakai Sendiri Barang Yang Disewakan

[Unduh](#)

Tentang :

Tergugat Dihukum Untuk Membayar Ganti Rugi Berupa Bunga Sebesar 2% Setiap Bulan

[Unduh](#)

Tentang :

Pelawan Adalah Isteri Tergugat Dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Yang Dilawan. Perlawanannya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum Tentang Pembuktian, Karena Keterangan Saksi Tidak Saling Menguatkan Dan Tidak Bersesuaian

[Unduh](#)

Tentang :

Barang-Barang Yang Sudah Dijadikan Jaminan Hutang Kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik Tidak Dapat Dikenakan Conservatoir Beslag

[Unduh](#)

Tentang :

Perjanjian Antara Warga Indonesia Dengan Orang Asing Tidak Dapat Begitu Saja Diperlakukan Bagi Hubungan Hukum Yang Obyeknya Berada Diwilayah Indonesia

[Unduh](#)

Tentang :

Berdasarkan Surat Bukti P.1 Penggugat Asal Bersama Anaknya Diberi Hak Untuk Menempati Rumah Sengketa Selama Penggugat Asal Masih Berstatus Janda Dan Hak Tersebut Tetap Melekat Kepada Penggugat Asal, Meskipun Rumah Sengketa Masih Berstatus Beli Angsur

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Dagang : Karena Merk "Ratu Ayu" Yang Telah Didaftarkan Pada Direktorat Patent Dan Hak Cipta Dibawah Nomor. 167258 Belum Diumumkan Dalam Tambahan Berita Negara Ri, Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merk Tersebut Tidak Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Dengan Tidak Terpenuhinya Janji Tergugat Asal Untuk Mengawini Penggugat Asal, Tergugat Asal Telah Melanggar Norma Kesusilaan Dan Kepatutan Dalam Masyarakat, Serta Perbuatan Tergugat Asal Tersebut Merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Menimbulkan Kerugian Terhadap Diri Penggugat Asal, Maka Tergugat Asal Wajib Membayar Kerugian

[Unduh](#)

Tahun 1985

Tentang :

Surat Bukti Yang Hanya Merupakan Suatu "Pernyataan" Tidaklah Mengikat Dan Tidak Dapat Disamakan Dengan Kesaksian Yang Seharusnya Diberikan Dibawah Sumpah Di Muka Pengadilan

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Yang Telah Memeriksa/Memutus Permohonan Tentang Penentuan Hak Atas Tanag Tanpa Ada Suatu Sengketa, Menjalankan Yurisdiksi Volunter Yang Tidak Ada Dasar Hukumnya, Permohonan Tersebut Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Pengertian Cekcok Yang Terus Menerus Yang Tidak Dapat Didamaikan (Onheelbare Tweespalt) Bukanlah Ditekankan Kepada Penyebab Cekcok Yang Harus Dibuktikan, Akan Tetapi Melihat Kenyataannya Adalah Benar Terbukti Adanya Cekcok Yang Terus Menerus Sehingga Tidak Dapat Damaikan Lagi

[Unduh](#)

Tentang :

Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Klaim Terhadap Asuransi Jiwa Oleh Ahli Waris Tertanggung, Dapat Dihitung Sejak Ahli Waris Tersebut Mengetahui Persyaratan Untuk Mengajukan Klaim Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Merupakan Bentuk Perjanjian Menurut Pasal 1519 Dan Sertusnya Bw, Sedangkan Jual Beli Tanah/Rumah Sesuai Dengan Undang-Undang Pokok Agraria dikuasai Oleh Hukum Adat Yang Tidak Mengenal Bentuk Jual Beli Dengan Hak

Membeli Kembali, Maka Perjanjian Antara Penggugat Dan Tergugat Dalam Perkara Ini Adalah Batal Demi Hukum

[Unduh](#)

Tahun 1986

Tentang :

Dalam Suatu Perkawinan Apabila Suami-Isteri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga, Seperti Disebutkan Dalam Pasal 19 Huruf F Pp Nomor 9 Tahun 1975, Dimana Hal Ini Diakui Oleh Tergugat (Pihak Isteri) Dengan Dikuatkan Oleh Keterangan Para Saksi, Maka Gugatan Penggugat (Pihak Suami) Yang Mohon Perkawinan Putus Karena Perceraian Dapat Dikabulkan

[Unduh](#)

Tentang :

Berdasarkan Pasal 35 (2) Uu No. 1 Tahun 1974 Bahwa Harta Bawaan Masing-Masing Suami-Isteri Dan Harta Benda Yang Diperoleh Masing-Masing Sebagai Hadiah Atau Warisan, Adalah Dibawah Penguasaan Masing-Masing Sepanjang Para Pihak Tidak Menentukan Lain. Dengan Demikian Suami-Isteri Masing-Masing Mempunyai Hak Sepenuhnya Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Mengenai Harta Bendanya I.C. Penghibahan Oleh Tergugat I Kepada Tergugat li

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Adalah Gugatan Kompensi Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Tidak Salah Menerapkan Hukum, Hanya Dalam Gugatan Rekonpensi Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Persidangan Terbukti Bahwa Neraca Dan Perhitungan Laba-Rugi Belum Dibuat Sehingga Belum Waktunya Untuk Mengajukan Gugatan Rekonpensi Ke Pengadilan.

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Formil Dapat Diterima, Gugatan Semula Harus Diperiksa Kembali Dengan Para Pihak Tetap Pada Kedudukan Aslinya. Terlawan Tetap Sebagai Penggugat Dan Pelawan Tetap Sebagai Tergugat

[Unduh](#)

Tentang :

Secara Yuridis Formal Yang Berwenang Menetapkan Jenis-Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah In Casu Penyakit Demam Berdarah Adalah Menteri Kesehatan

[Unduh](#)

Tahun 1987

Tentang :

Mahkamah Agung Sebelum Mengambil Putusan Akhir Dapat Menetapkan Dalam Putusan Sela Untuk Mengadakan Pemeriksaan Tambahan Yang Dilakukan Mahkamah Agung Sendiri Agar Mengetahui Dengan Jelas Obyek Sengketa Yaitu Status Dan Lokasi Tanah Serta Hal-Hal Lain Yang Bersangkutan Dengan Tanah Sengketa Yang Dipandang Perlu. Tanah-Tanah Negara Yang Diatasnya Melekat Hak-Hak Tanah Eropah Misal Tanah Opstal, Erpacht, Eigendom Dan Lain-Lain Tidak Mungkin Lagi Akan Melekat Hak-Hak Lainnya Misalnya Hak Tanah Adat

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Tergugat Membayar Harga Barang Yang Dibelinya Dengan Giro Bilyet Yang Ternyata Tidak Ada Dananya/Kosong, Dapat Diartikan Bahwa Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Dan Mempunyai Hutang Atau Pinjaman Kepada Penggugat Sebesar Harga Barang Tersebut Dan Tentang Ganti Rugi Karena Si Pembeli Terlambat Membayar, Maka Ganti Rugi Tersebut Adalah Ganti Rugi Atas Dasar Bunga Yang Tidak Diperjanjikan, Yaitu 6% Setahun, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Telah Menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung

[Unduh](#)

Tahun 1988

Tentang :

Apakah Seseorang Adalah Anak Angkat Atau Bukan, Tidak Semata-Mata Tergantung Pada Formalitas-Formalitas Pengangkatan Anak Tetapi Dilihat Dari Kenyataan Yang Ada, Yaitu Bahwa Ia Sejak Bayi Dipelihara, Dikhitkan Dan Dikawinkan Oleh Orang Tua Angkatnya

[Unduh](#)

Tentang :

Hak Waris Anak Dari Isteri Pertama Atas Harta Bagian Bapaknya Yang Diperoleh Dalam Perkawinannya Yang Ketiga. Anak Dari Isteri Pertama Berhak Mewarisi Harta Bagian Bapaknya Yang Diperoleh Dalam Perkawinannya Yang Ketiga Bersama-Sama Dengan Anak Dari Isteri Ketiga, Yaitu Masing-Masing Mendapat Separo Dari Separo, Karena Anak Almarhum Hanya Dua Yaitu Penggugat Dan Tergugat

[Unduh](#)

Tentang :

Sebidang Tanah Yang Sudah Jelas Ada Sertifikatnya Tidak Dapat Diperjual Belikan Begitu Saja Berdasarkan Surat Girik, Melainkan Harus Didasarkan Atas Sertifikat Tanah Yang Bersangkutan, Yang Merupakan Bukti Otentik Dan Mutlak Tentang Pemilikannya, Sedang Surat Girik Hanya Sebagai Tanda Untuk Membayar Pajak

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Terbentuknya Harta Gono Gini Yang Terpisah Dalam Perkawinan Pertama Dan Kedua, Anak-Anak Dari Masing-Masing Perkawinan Berhak Atas Gono Gini Orang Tuanya Masing-Masing (Pasal 35,36 Dan 37 Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

[Unduh](#)

Tahun 1989

Tentang :

Adanya Itikad Buruk Pihak Yang Mendaftarkan Merek Harus Dinyatakan Dalam Suatu Putusan Tersendiri Dan Tidak Dapat Dinyatakan Sekaligus Dalam Putusan Pengabulan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Yang Bersangkutan. Barang-Barang Yang Dilindungi Oleh Suatu Merek Adalah Barang-Barang Yang Sejenis

[Unduh](#)

Tentang :

Pembeli Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Yang Beritikad Baik, Karena Pembelian Dilakukan Dengan Ceroboh, Ialah Pada Saat Pembelian Ia Sama Sekali Tidak Meneliti Hak Dan Status Para Penjual Atas Tanah Terperkara, Karena Itu Ia Tidak Pantas Dilindungi Dalam Transaksi Itu

[Unduh](#)

Tentang :

Aparat Peradilan Yang Bertindak Melaksanakan Tugas-Tugas Teknis Peradilan Atau Kekuasaan Kehakiman Tidak Dapat Diperkarakan Secara Perdata

[Unduh](#)

Tentang :

Sebelum Berlaku Uupa Tahun 1960, Berdasarkan Vervreemdingsverbod, S.1875 No.179, Tanah Milik Pribumi Tidak Dapat Dialihkan Kepada Golongan Asing, Jual Beli Tanah Yang Melanggar Larangan Tersebut Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

[Unduh](#)

Tentang :

Kesimpulan Pengadilan Tinggi Yang Menyatakan Gugatan Baru Diajukan Setelah 33 Tahun Dan Dijadikan Dasar Alasan Bahwa Penggugat Tidak Berhak Atas Tanah Terperkara, Pendapat Dan Kesimpulan Tersebut Tidak Tepat. Pertama, Menggugat Sesuatu Menurut Hukum Adalah Hak, Dan Hak Itu Bisa Dipergunakan Kapan Dikehendaki. Kedua, Apa Yang Mereka Gugat Adalah Hak Warisan, Dan Mengenai Hak Menggugat Harta Warisan Menurut Hukum Adat, Tidak Mengenal Batas Jangka Waktu Serta Tidak Mengenal Daluarsa

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum Khususnya Dalam Hukum Pembuktian Bahwa Legenbewijz Yang Merupakan Aanwizingen Tidak Mematahkan Bukti Sempurna Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Menurut Prosedure.

[Unduh](#)

Tentang :

Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Pertimbangan Bahwa Dalam Gugatannya Para Penggugat Asal Menggugat Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat Yang Diserahkan Penguasaannya Kepada Tergugat Asal Dan Harta Tersebut Merupakan Harta Peninggalan Almarhum Yang Belum Dibagi Waris

[Unduh](#)

Tahun 1992

Tentang :

Perkumpulan Yang Telah Dibubarkan Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Bahwa Oleh Karena Telah Terbukti Harta Sengketa Adalah Barang Asal Dari Almarhum Daniel Melianus Lokollo (Ayah Dari Para Suami Penggugat, Tergugat 1 Dan Tergugat 2) Yang Belum Dibagi Waris, Maka Sesuai Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan, Harta Asal Jatuh Kepada Garis Keturunan Lokollo, Sedang Penggugat Sebagai Janda Almarhum Wilhelm Abraham Lokollo, Yang Tidak Mempunyai Anak Tidak Berhak Atas Harta Asal Almarhum Suaminya, Tetapi Berhak Atas Harta Bersama Dengan Almarhum Suaminya, Sehingga Petitum Ke Dua Dari Gugatan Dapat Dikabulkan Dan Gugatan Selebihnya Harus Ditolak Dan Mahkamah Agung Mengadili Sendiri

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Buku Letter C Desa Bukan Merupakan Bukti Hak Milik, Tetapi Hanya Merupakan Kewajiban Seseorang Untuk Membayar Pajak Terhadap Tanah Yang Dikuasainya.

[Unduh](#)

Tentang :

Pertengkatan Antara Penggugat (Suami) Dan Tergugat (Istri) Yang Disebabkan Karena Penggugat Berhubungan Dengan Wanita Lain (Betty) Sebagai Wanita Simpanannya Yang Telah Hidup Bersama, Tidak Dapat Dijadikan Alasan Untuk Perceraian, Karena Pertengkarannya Tersebut Bukan Merupakan Perselisihan Yang Tidak Dapat Diharapkan Untuk Rukun Kembali Sebagai Disebut Pada Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Pengadilan Tinggi Telah Keliru Dalam Pertimbangannya Yang Mengatakan Bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe Hanya Merupakan Cabang Dari Bank Duta Pusat, Dengan Demikian Tidak Mempunyai Legitimasi Personal Standi In Yudicio, Padahal Cabang Adalah Perpanjangan Tangan Dari Kantor Pusat, Oleh Karena Itu Dapat Digugat Dan Menggugat

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum, Surat Gugatan Tergugat Dibuat Dan Ditanda-Tangani Oleh Kuasanya Tertanggal 3 Desember 1988, Dengan Demikian Pada Tanggal 3 Desember 1988 Yang Bersangkutan Belum Menjadi Kuasa Hukumnya, Sehingga Ia Tidak Berhak Menanda-Tangani Surat Gugatan Tersebut.

[Unduh](#)

Tahun 1994

Tentang :

Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Pemohon Kasasi Adalah Penghuni Utama Dari Rumah Sengketa Dan Sip Yang Diperolehnya Adalah Sah Dan Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Serta Dikeluarkan Oleh Instansi Yang Berwenang, Sehingga Pemohon Kasasi Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

[Unduh](#)

Tahun 1996

Tentang :

Walaupun Sudah Diperjanjikan Dan Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak Bahwa Peminjam Wajib Membayar Bunga Sebesar 2,5% Setiap Bulan, Namun Bunga Tersebut Perlu Disesuaikan Dengan Bunga Yang Berlaku Di Bank Pemerintah Yaitu Sebesar 18% Setahun.

[Unduh](#)

Tahun 1998

Tentang :

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Melalui "Prona" (Proyek Nasional), Bukan Ditentukan Oleh Status Tanah Asal, Tetapi Merupakan Cara Pensertifikatan Tanah Dengan Proses Cepat Dan Biaya Ringan, Karena Mendapat Subsidi Dari Pemerintah

[Unduh](#)

Tentang :

Pemberian/Pembayaran Yang Dilakukan Dengan Bilyet Giro Kepada Seseorang Dapat Disamakan Dengan Pengakuan Hutang Dengan Demikian Terbukti Si Pemberi Mengakui Mempunyai Hutang

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Bukti Tambahan Tidak Dapat Mematahkan Sumpah Suppletoir Yang Telah Dilakukan, Sebab Sumpah Tersebut Tidak Tunduk Pada Pemeriksaan Banding Atau Kasasi.

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Perlawanan Yang Diajukan Dengan Dalil Somasi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tersebut Pada Pelawan Tidak Diikut Sertakan Sebagai Pihak Yang Berperkara, Perlawanan Tersebut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Sebab Somasi Tidak Sama Dengan Eksekusi

[Unduh](#)

Tahun 1999

Tentang :

Bila Yang Digugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dan Obyek Gugatan Menyangkut Perbuatan Yang Menjadi Wewenang Pejabat Tersebut, Maka Yang Berwenang Untuk Mengadili Perkara Tersebut Adalah Peradilan Tata Usaha Negara Bukan Pengadilan Negeri

[Unduh](#)

Tahun 2000

Tentang :

Bilamana Terdapat Perbedaan Luas Dan Batas-Batas Tanah Sengketa Dalam Posita Dan Petitum, Maka Petitum Tidak Mendukung Posita, Karena Itu Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Sebab Tidak Jelas Dan Kabur

[Unduh](#)

Tentang :

Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Si Pewaris Hanya Terbatas Pada Jumlah Atau Nilai Harta Peninggalan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 Ayat(2)), Terhadap Harta Bawaan Dari Isteri Tidak Dapat Disita Sebagai Jaminan Atas Hutang Almarhum Suaminya Sebab Bukan Merupakan Harta Peninggalan Almarhum Suami.

[Unduh](#)

Tentang :

Bila Eksepsi Tidak Dipertimbangkan, Putusan Dinyatakan Tidak Sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), Surat Kuasa Yang Tidak Menyebutkan Semua Nama-Nama Tergugat Secara Lengkap Tidak Menyebabkan Surat Kuasa Tidak Sah

[Unduh](#)

Tentang :

Dengan Tidak Dipenuhinya Janji Untuk Mengawini, Perbuatan Tersebut Adalah Perbuatan Melawan Hukum Karena Melanggar Norma Kesusilaan Dan Kepatutan Dalam Masyarakat

[Unduh](#)

Tentang :

Suami Istri Yang Telah Terpisah Tempat Tinggal Selama 4 Tahun Dan Tidak Saling Memperdulikan Sudah Merupakan Fakta Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Sehingga Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengabulkan Gugatan Perceraian

[Unduh](#)

Tentang :

Pemberian Sawah Oleh Ayah Dan Ibu Kepada Anakny Perempuan Yang Baru Kawin Sebagai Bekal Hidupnya Yang Disaksikan Oleh Pengetua Adat Pemberian Tersebut Dibenarkan Dalam Hukum Adat Batak (Idahan Arian)

[Unduh](#)

Tahun 2001

Tentang :

Peralihan Hak Atas Tanah Dinyatakan Cacat Hukum Karena Pemalsuan Tanda Tangan Sehingga Batal Demi Hukum Jual Beli Tanah Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan Dari Laboratorium Kriminologi Atau Ada Putusan Pidana Yang Menyatakan Tanda Tangan Dipalsukan

[Unduh](#)

Tentang :

Secara Yuridis Tertanggung Mempunyai Kewajiban Untuk Memberitahukan Keadaan Yang Sebenarnya Dari Kapal Yang Akan Diasuransikan, Jika Kenyataan Ada Yang Disembunyikan Sewaktu Penutupan Polis Asuransi Maka Perjanjian Asuransi Batal Demi Hukum

[Unduh](#)

Tentang :

Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Pada Saat Gugatan Diajukan Subjek Yang Digugat Sudah Dibubarkan Lebih Dahulu

[Unduh](#)

Tentang :

Sertifikat Tanah Yang Terbit Lebih Dahulu Dari Akta Jual Beli, Tidak Berdasarkan Hukum Dan Dinyatakan Batal, Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Ada Pengajuan Permohonan Dari Pemilik Adalah Tidak Sah

[Unduh](#)

Tentang :

Meski Kedudukan Para Penggugat Berbeda, Tetapi Sama-Sama Berkepentingan Atas Objek Sengketa. Demi Tercapainya Peradilan Yang Cepat, Murah Dan Biaya Ringan Beralasan Para Penggugat Secara Bersama-Sama Dan Sekaligus Mengajukan Gugatan

[Unduh](#)

Tentang :

Meski Kedudukan Subjeknya Berbeda, Tetapi Objek Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Terdahulu Dan Berkekuatan Hukum Tetap, Maka Gugatan Dinyatakan Nebis In Idem

[Unduh](#)

Tentang :

Bila Terjadi Perceraian, Anak Yang Masih Dibawah Umur Pemeliharaannya Seyogyanya Diserahkan Pada Orang Terdekat Dan Akrab Dengan Si Anak Yaitu Ibu

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian.

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Bukti Kepemilikan Penggugat Dapat Dilimpahkan Oleh Bukti Tergugat, Maka Gugatan Seharusnya Dinyatakan Tidak Terbukti, Bukan Dinyatakan Tidak Beralasan Karena Itu Gugatan Harus Ditolak

[Unduh](#)

Tentang :

Barang Jaminan Hanya Dapat Dijual Melalui Lelang, Bank Tidak Berhak Menjual Sendiri. Tanah Yang Dijaminkan Pada Bank Tanpa Seijin Pemilik, Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Adalah Batal Demi Hukum, Bantuan Terhadap Pelaksanaan Putusan, Maka Yang Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Bantahan Adalah Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukumnya Yang Menjalankan Putusan

[Unduh](#)

Tahun 2002

Tentang :

Perjanjian Perdamaian Yang Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak, Tanpa Ada Paksaan Dari Para Pihak Cakap Untuk Membuat Perjanjian, Meski Salah Satu Pihak Dalam Status Penahanan, Perjanjian Tersebut Adalah Sah

[Unduh](#)

Tentang :

Surat Kuasa Yang Dilegalisir Oleh Panitera Selaku Pejabat Publik Di Pengadilan Maka Legalitas Dari Surat Kuasa Dapat Dibenarkan Dan Surat Kuasa Dinyatakan Sah

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Perlawanan Untuk Membatalkan Putusan Arbiter Adalah Cacat Formil Bila Diajukan Melebihi Tenggang Waktu 30 Hari

[Unduh](#)

Tentang :

Jual Beli Tanah Jika Tidak Diikuti Dengan Penyerahan Tanah Dan Uang Penjualan Dipakai Untuk Membayar Hutang Kepada Pembeli Selisihnya Sangat Besar, Jumlah Tersebut Direkayasa Dan Dinyatakan Cacat Hukum

[Unduh](#)

Tentang :

Orang Melanjutkan Segala Kewajiban Dari Orang Yang Meninggal Sesuai Dengan Keterangan Kepala Desa Dan Banjar Adat Dan Mengabenkan Yang Meninggal Tersebut, Terbukti Sebagai Anak Angkat Dan Berhak Mewarisi Harta Peninggalan

[Unduh](#)

Tentang :

Purchase Order Yang Ditanda Tangan Oleh Kedua Belah Pihak Yang Mengikat Diri Merupakan Kesepakatan, Sehingga Berlaku Sebagai Undang-Undang Yang Mengikat Kedua Belah Pihak

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Yang Menggunakan Irah-Irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Adalah Cacat Hukum Dan Dinyatakan Batal Demi Hukum Karena Telah Melampaui Kewenangannya Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

[Unduh](#)

Tahun 2003

Tentang :

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Kepengurusan Partai Yang Merupakan Masalah Internal Partai

[Unduh](#)

Tahun 2006

Tentang :

Untuk Membuktikan Apakah Jual-Beli Tanah Sengketa Terjadi Dengan Cara Yang Benar, Berdasarkan Asas Billijkheid Beginsel, Maka Yang Harus Membuktikan Adalah Pembeli (I.C Termohon Kasasi/Tergugat Iii), Karena Apabila Ia Benar Telah Membeli Tanah Tersebut, Maka Ia Akan Lebih Mudah Untuk Membuktikannya. Menurut Majelis Kasasi, Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi/Tergugat Iii Sebagai Dasar Telag Beralihnya Hak Atas Tanah Sengketa Kepada Termohon Kasasi/Tergugat Iii Mengandung Cacat Yuridis.

[Unduh](#)

Tahun 2007

Tentang :

Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung) Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Perburuhan Antara Penggugat Dan Para Tergugat, Sengketa Perburuhan Merupakan Wewenang Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Daerah (P4d) Dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4p). P4d, P4p Serta Pengadilan Tinggi Tun Telah Memutuskan Sengketa Tersebut, Dengan Demikian Gugatan Penggugat Ini Bertujuan Untuk Mengaburkan Kepastian Hukum, Sehingga Harus Ditolak

[Unduh](#)

Tahun 2008

Tentang :

Pembatalan Suatu Lelang Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Adanya Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan Dan Dalam Keadaan Terpaksa Adalah Merupakan “Misbruik Van Omstandigheden” Yang Dapat Dibatalkan Karena Tidak Lagi Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1320 Kuh. Perdata

[Unduh](#)

Tahun 2009

Tentang :

Peradilan Umum Tidak Berwenang Menilai Dan Menguji Putusan Mahkamah Konstitusi

[Unduh](#)

Perdata Khusus

Tahun 2000

Tentang :

Dalam Hal Adanya Penjamin Dan Selaku Penjamin Yang Telah Melepaskan Hak-Hak Istimewanya Yang Diberikan Oleh Undang-Undang, Maka Kreditur Dapat Memilih Apakah Akan Menagih Hutangnya Kepada Debitur Asli Atau Kepada Penjamin

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Penentuan Jumlah Seluruh Utang Pemohon Kasasi, Dapat Ditentukan Dengan Pasti Dalam Proses Pencocokan Piutang-Piutang Pada Rapat Verifikasi Dan Bila Ada Saling Perbedaan Dalam Rapat Verifikasi Yang Tidak Dapat Didamaikan Oleh Hakim Pengawas, Maka Akan Ditempuh Prosedur Renvoi Ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga

[Unduh](#)

Tahun 2001

Tentang :

Bahwa Dengan Diasuransikannya Utang Debitur Yang Telah Dijamin Oleh Termohon Pailit Melalui Asuransi Kredit Eksport Maka Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 12, 4, 1 Dan 13 Perjanjian Kredit Yang Bersangkutan Perlu Dibuktikan Apakah Perjanjian Asuransi Tersebut

Telah Terpenuhi Dan Sampai Sejauh Mana Tanggung Jawabnya, Proses Mana Membuat Pembuktian Dalam Permohonan Pailit A Quo Menjadi Kompleks Dan Rumit

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 256 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Rencana Perdamaian Dapat Diterima Apabila Disetujui Oleh Lebih Dari 1/2 (Satu Perdua) Kreditur Konkuren Yang Haknya Diakui Oleh Yang Hadir Pada Rapat Permusyawaratan

[Unduh](#)

Tahun 2002

Tentang :

Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1917 Bw Yang Menyatakan Bahwa Suatu Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Bht), Mempunyai Bukti Yang Kuat, Maka Berdasarkan Putusan Pailit Tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Pk) Harus Dinyatakan Terbukti Mempunyai Hutang Kepada Pemohon Pk

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Untuk Dapat Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Putusan Pengadilan Niaga Harus Memenuhi Syarat Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan, Yang Menentukan Bahwa Ketetapan-Ketetapan Hakim Dalam Hal-Hal Yang Mengenai Pengurusan Atau Pemberesan Harta Pailit, Pengadilan Memutus Dalam Tingkat Penghabisan. Dengan Demikian Terhadap Perkara Yang Diputus Oleh Pengadilan Niaga Dalam Rangka Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Tidak Dapat Diajukan Upaya Hukum Kasasu Maupun Peninjauan Kembali (Pk)

[Unduh](#)

Tahun 2003

Tentang :

Bahwa Sesuai Pasal 278 Uuk Terhadap Putusan Atas Permohonan Perdamaian Tidak Dapat Diajukan Kasasi, Karenanya Dalam Putusan Yang Dimohonkan Pk Tersebut Terdapat Kesalahan Berat Dalam Penerapan Hukum, Sehingga Putusan Tersebut Harus Dibatalkan

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Sesuai Dengan Pasal 61 Ayat(2)B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Gugatan Penghapusan Merek Tergugat Yang Diajukan Oleh Penggugat Dapat Dikabulkan, Dan Menurut Pasal 64 Ayat(2) Dan Ayat(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Panitera Pengadilan Harus Segera Menyampaikan Isi Putusan Ini Kepada Dirjen Haki Yang Selanjutnya Melaksanakan Penghapusan Merek Tergugat Dan Daftar Umum Merek Dan Mengumumkannya Dalam Berita Resmi Merek

[Unduh](#)

Tahun 2004

Tentang :

Bahwa Menurut Pasal 82 Uu Nomor 1/1985 Direksi (I.C Termohon Pailit li), Bertanggung Jawab Penuh Atas Pengurusan Perseroan Untuk Kepentingan Dan Tujuan Perseroan Serta Mewakili Perseroan Baik Didalam Maupun Diluar Pengadilan Karena Itu Termohon Pailit li Pribadi Tidak Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Yang Dilakukannya Mewakili Termohon Pailit I (Pt. Kawi) Didalam Atau Diluar Pengadilan, Dengan Demikian Putusan Yang Dimohonkan Pk Harus Dibatalkan Karena Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Penerapan Hukum (Pasal 286 Ayat(2)B) Uuk.

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Dari Bukti Pk 3 (Kesejahteraan Bersama Antara Debitur Dengan Kreditur) Dan Bukti Pk 5d (Kuitansi Pelunasan Pembayaran Oleh Debitur Kepada Kreditur) Yang Baru Ditemukan Oleh Debitur Pada Tanggal 10 Februari 2004, Sehingga Kreditur Tidak Lagi Menjadi Kreditur Dari Debitur. Dengan Demikian Syarat Sekurang-Kurangnya Mempunyai Dua Kreditur Daru Debitur Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 1 Ayat(1) Uuk Tidak Terbukti Dan Dalam Hal Ini Diketahui Pada Tahap Pemeriksaan Kasai Maka Putusan Kasasi Akan Berbeda

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Oleh Karena Tidak Terbukti Adanya Itikad Baik Dari Tergugat Dalam Pendaftaran Merek Miliknya Tersebut Dan Dengan Demikian Merek Boncafe Dan Logo Milik Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Ketertiban Umum

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Walaupun Pemohon Pailit Adalah Penerima Fiducia Sebagai Kreditur, Ia Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanpa Harus Melaksanakan Haknya Atas Jaminan Fiducia Tersebut, Sehingga Putusan Yang Dimohonkan Pk Harus Dibatalkan Dan Mahkamah Agung Akan Mengadili Kembali

[Unduh](#)

Tahun 2005

Tentang :

Bahwa Berdasarkan Bukti P.3 Yang Diajukan Oleh Pemohon Dihubungkan Dengan Bukti Pk-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang Akta Notaris Tanggal 25 Februari 2004) Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I. Terbukti Bahwa Termohon li Telah Mengalihkan Piutangnya (Cessie) Kepada Termohon I (Lihat Pasal 1 Perjanjian Pengalihan Piutang Bukti Pk-1)

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Penggugat I Secara Faktual Didirikan Oleh Sekolah Cipta Era Sejahtera Pada Tahun 1929 Selaku Pencipta Logo Sejahtera Yang Pendirinya Diambil Dari Mantan Pengurus Sekolah (Mantan Kepala Sekolah Sejahtera) Ataupun Alumni Sekolah Cipta Era Sejahtera Dan Kepada Penggugat I Diberikan Hak Dan Izin Atas Pendirinya

[Unduh](#)

Tentang :

Bahwa Pt. Palysindo (Pemohon Pk) Mengaku Mempunyai Kewajiban Unseconed Comuncial Papper Lebih Dari \$400.000.000 (Empat Ratus Juta Dolar) Kepada Para Kreditur Termasuk Bppn Pengakuan Ini Menunjukkan Bahwa Pemohon Pk Mempunyai Lebih Dari Dua Kreditur Salah Satunya Adalah Bukti F.C Surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 Dan 23 November 2004

[Unduh](#)

Tahun 2006

Tentang :

Dalam Kasus Paten Proses, Pemilik Harus Menjelaskan Secara Terperinci Pada Bagian-Bagian Proses Mana Yang Dilanggar Oleh Tergugat, Agar Dapat Diperjelas Ada Tidaknya Perbedaan Antara Paten Penggugat Dan Herbisida Milik Tergugat

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Wajib Menolak Pengesahan Perdamaian Yang Diajukan Oleh Debitur Pailit Jika Salah Satu Syarat Penolakan Berdasarkan Pasal 159 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Telah Terpenuhi. Dalam Kasus Ini, Syarat Yang Terpenuhi Adalah Bahwa Pelaksanaan Perdamaian Tidak Cukup Terjamin Karena Pembayaran Kepada Para Kreditur Hanya Dengan Saham (Penyertaan Modal)

[Unduh](#)

Tahun 2007

Tentang :

Dalam Kasus Paten Proses, Yang Melarang Pihak Lain Menggunakan Proses Produksi Yang Diberi Paten Tersebut Tanpa Persetujuan Pemilik (Termasuk Metode Atau Penggunaan Dari Proses Tersebut), Penggugat (Pemilik Paten Proses) Harus Menjelaskan Secara Terperinci Pada Bagian-Bagian Proses Mana Yang Dilanggar Oleh Tergugat, Apakah Pada Proses Pembuatan Isi, Kandungan Atau Formula, Ataukah Pada Bagian Proses Penggunaannya, Agar Dapat Diperjelas Ada Tidaknya Perbedaan Antara Paten Penggugat Dan Herbisida Milik Tergugat Yang Telah Memperoleh Izin Dari Departemen Pertanian Republik Indonesia. Karena Hal Tersebut Tidak Diperjelas Oleh Penggugat Dalam Gugatannya, Maka Sudah Tepat Judex Factie Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

[Unduh](#)

Tentang :

Dari Novum Terbukti Bahwa Utang Pemohon Pk Kepada Termohon Pk Maupun Kepada Para Kreditur Lain Balum Jatuh Tempo Dan Belun Dapat Ditagih, Sehingga Belum Terpenuhi

Ketentuan Pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Syarat Untuk Menyatakan Pemohon Pk Pailit

[Unduh](#)

Tentang :

Pasal 41 Uu 37/2004 Hanya Memungkinkan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur Pailit Yang Merugikan Kepentingan Kreditur Yang Dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

[Unduh](#)

Tentang :

Untuk Pembatalan Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Seorang Debitur Pailit, Harus Dapat Dibuktikan Bahwa Jual Beli Dilakukan Dengan Itikad Tidak Baik Untuk Merugikan Kreditur.

[Unduh](#)

Tentang :

Dengan Telah Berakhirnya Kepailitan Termohon (Pasal 166 Ayat(1) Undang-Undang 37/2004), Maka Penentuan Pemohon Sebagai Kreditur Dari Termohon Harus Diperiksa Dan Diputus Oleh Pengadilan Negeri Dalam Suatu Gugatan Perdata.

[Unduh](#)

Pidana

Tahun 1962

Tentang :

(1.) Putusan Terakhir Mengenai Pelanggaran (Tpe) Dapat Dimintakan Banding Kecuali Tidak Dipenuhi ketentuan Dalam Pasal 43 (1) Sub A & B Dan Ayat 2 Sub A & B. (2.) Dalam Hal Ada Gabungan Pelanggaran Dengan Kejahatan Maka Untuk Tiap-Tiap Pelanggaran Dijatuhi Hukuum Dengan Tidak Dikurangi. Pasal 70 Kuhp. (3.) Permohonan Kasasi Yang Diajukan Jaksa Agung Semata-Mata Untuk Kepentingan Hukum Dengan Tidak Merugikan Pihak Yang Berkepentingan Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung

[Unduh](#)

Tentang :

(1.) Mendengar Keterangan Seorang Saksi Adalah Termasuk Kebijaksanaan Hakim. (2.) Alasan-Alasan Untuk Memasukan Seorang Kedalam Penjara Tidak Merupakan Syarat Mutlak

[Unduh](#)

Tahun 1964

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Jaksa Agung Karena Jabatan Tidak Terikat Pada Tenggang Waktu Menurut Pasal 122 Ayat 1 Uu Mahkamah Agung Indonesia

[Unduh](#)

Tahun 1965

Tentang :

Pembukaan Kembali Pemeriksaan Sidang Guna Mencari Kebenaran Mengenai Surat Tuduhan Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang, Dengan Tuduhan Bahwa Kepada Jaksa/Penuntut Umum Harus Diberi Kesempatan Untuk Mengucapkan Tuntutan Hukuman Baru Dan Replik Disatu Pihak Dan Pembelaan/Pembelaan Baru Dan Duplik Oleh Terdakwa/Pembela Dilain Pihak, Bilamana Dianggap Perlu

[Unduh](#)

Tentang :

Suatu Tindakan Yang Pada Umumnya Dapat Hilang Sifatnya Sebagai Melawan Hukum Bukan Hanya Berdasarkan Suatu Ketentuan Dalam Perundang-Undangan, Melainkan Juga Berdasarkan Azas-Azas Keadilan Atau Azas-Azas Hukum Yang Tidak Tertulis Dan Bersifat Umum, Dalam Perkara Ini Misalnya Faktor-Faktor Negara Tidak Dirugikan, Kepentingan Umum Dilayani Dan Terdakwa Sendiri Tidak Mendapatkan Untung

[Unduh](#)

Tahun 1966

Tentang :

(1.) Penggantian Uu Deviezen Tahun 1940 Dengan Uu Tahun 1964 Nomor 32 Tidak Merupakan Perubahan Perundang-Undangan Dalam Arti Pasal 1 Ayat 2 Kuhp. (2.) Bahwa Suatu Badan Hukum Tidak Dapat Disita

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Perkara Yang Tidak Tunduk Pada Peraturan Banding Dapat Langsung Dimintakan Kasasi Ps 6 Uu Nomor 1 Tahun 1951

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Melewati Tenggang Waktu Yang Ditentukan Mengakibatkan Permohonan Kasasi Tersebut Tidak Dapat Diterima Pasal 122 Ayat 1 Uu Mahkamah Agung

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Kasasi Mengenai Penilaian Hasil Pembuktian Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Pihak Iii/Saksi Tidak Dapat Diterima Pasal 121 Uu Mahkamah Agung

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Jaksa Karena Jabatan Tanpa Surat Kuasa Dari Jaksa Agung Dianggap Sebagai Permohonan Kasasi Pihak (Party Kasasi), Permohonan Kasasi Formil Tidak Dapat Diterima Kalau Risalah Kasasi Tidak Ada Diajukan.

[Unduh](#)

Tentang :

Dengan Dimasukkannya Risalah Kasasi Oleh Penuntut Kasasi Dianggap Bahwa Penuntut Kasasi Telah Mengajukan Permohonan Kasasi Pada Saat Itu Juga

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Acara Pidana Adalah Termasuk Hukum Publik Yang Memuat Ketentuan-Ketentuan Yang Memberikan Jaminan Terhadap Hak-Hak Azasi Dari Terdakwa, Sehingga Segala Penafsiran Harus Dilakukan Secara Limitatif

[Unduh](#)

Tahun 1967

Tentang :

(1.) Dengan Berlakunya Kembali Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kita Tidak Mengenal Adanya Forum Previligiatum. (2.) Pada Azasnya Mengenai Perbuatan-Perbuatan Terdakwa Pertanggung Jawab Pidananya, Yang Harus Dilakukan Dihadapan Pengadilan, Dapat Jika Dikehendaki, Diselenggarakan Bersamaan Dengan Pertanggung Jawab Politik Keuangannya, Yang Harus Dilakukan Dihadapan Badan Pemeriksa Keuangan Mprs Atau Dprgr. (3.) Bahwa Mungkin Saja Pemerintah Dalam Melakukan Kebijaksanaan Ekonominya Mengambil Keputusan Menciptakan Suatu Sistem Semacam Deferred Payment (Chusus) Akan Tetapi Secara Hukum (Pidana) Yang Bertanggung Jawab Mengenai Hal-Hal Itu Adalah Tetap Pihak Yang Secara Materiil Telah Melakukan Tindakan-Tindakan Tersebut, In Casu Terdakwa. (4.) Instansi Pabean Tidak Berwenang Memberi Izin Perihal Penguasaan Senjata Api

[Unduh](#)

Tentang :

Tanggal Penerimaan Risalah Kasasi Dapat Dianggap Sebagai Tanggal Diajukannya Permohonan Kasasi, Maka Permohonan Kasasi Beserta Dengan Alasan-Alasannya Telah Diajukan Dalam Tenggang-Tenggang Waktu Dan Dengan Cara Menurut Undang-Undang.

[Unduh](#)

Tentang :

Kekhilafan Dalam Hal Pemberian Kualifikasi Tidak Merupakan Alasan Untuk Membatalkan Putusan Hakim Bawahan, Kekhilafan Serupa Itu Akan Diperbaiki Oleh Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi, Meskipun Permohonan Kasasi Ditolak

[Unduh](#)

Tahun 1968

Tentang :

Dalam "Noodtoestand" Harus Dilihat Adanya : (1.) Pertentangan Antara Dua Kepentingan Hukum. (2.) Pertentangan Antara Kepentingan Hukum Dan Kewajiban Hukum. (3.) Pertentangan Antara Dua Kewajiban Hukum.

[Unduh](#)

Tentang :

Penanggungan Executie Tidak Menghilangkan Sifat Melawan Hukum

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Delik Aduan Tempo Yang Dimaksud Dalam Pasal 74 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adalah Dihitung Sejak Yang Berhak Mengadu Mengetahui Perbuatan Yang Dilakukan, Bukan Sejak Diketahui Perbuatan Yang Dilakukan Benar Atau Tidak.

[Unduh](#)

Tentang :

Penghinaan Secara Pribadi Kepada Pegawai Negeri Waktu Sedang Menjalankan Jabatan Dengan Sah Adalah Merupakan Penghinaan Kepada Suatu Badan Kekuasaan Negara

[Unduh](#)

Tentang :

(1.) Pengadilan Tinggi Dapat Memeriksa Dan Memutus Perkara Dengan Seorang Hakim, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 Pasal 2. (2.) Karena Undang-Undang Yang Dimaksud Dalam Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Belum Ada Maka Tetaplah Berlaku Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951

[Unduh](#)

Tentang :

Suatu Tuduhan Tindak Pidana Yang Dirumuskan Berdasar Unsur-Unsur Pemerasan Pasal 368 Kuhp Bersama-Sama Unsur Penipuan Pasal 378 Kuhp Merupakan Kesalahan Yang Esensial Dan Menyebabkan Tuduhan Tersebut Batal

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Putusan Harus Disebut Unsur-Unsur Mana Dari Pasal-Pasal Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Terbukti Dilakukan Oleh Terdakwa. (1.) Peraturan Pemberantasan Korupsi L.N. 60-72 Fs. 52 Kuhp. (2.) Pemberantasan Korupsi Fs. I. Sub C Jo Fs 64 Kuhp.

[Unduh](#)

Tentang :

Adanya Latar Belakang Politik Merupakan Unsur Yang Essentiil Bagi Tindak Pidana Subversief

[Unduh](#)

Tentang :

(1.) Dengan Tidak Menyebutkan Perkataan Melakukan Kejahatan Dalam Putusan Tidak Mengakibatkan Batalnya Putusan Tersebut. (2.) Perbedaan Kualifikasi Antara "Pemalsuan Surat" Hanya dalam Hal Terjemahan Saja.

[Unduh](#)

Tentang :

Meskipun Tanggal Penerimaan Kasasi Dapat Dianggap Sebagai Tanggal Diajukannya Permohonan Kasasi, Permohonan Kasasi Tersebut Diajukan Masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) minggu, namun Mahkamah Agung tidak dapat menyimpang dari ketentuan pasal 125 (1) UU Mahkamah Agung

[Unduh](#)

Tentang :

Pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi didasarkan pada waktu penerimaan permohonan kasasi, walaupun risalah kasasi telah diterima lebih dahulu

[Unduh](#)

Tentang :

Pasal 4 PP Nomor 45/1954 yang mewajibkan setiap orang asing yang berumur 16 tahun keatas melaporkan diri kepada kantor kepolisian setempat ialah apabila orang tersebut akan meninggalkan tempatnya lebih dari 30 hari

[Unduh](#)

Tentang :

Perkaranya yang tidak bersifat ringan seperti yang dimaksud oleh pasal 6(1) ayat A dan B Undang-Undang Nomor 1/1951 tidak dapat diputus secara in absentia (Verstek)

[Unduh](#)

Tahun 1969

Tentang :

Sengketa tentang hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata

[Unduh](#)

Tentang :

Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan

[Unduh](#)

Tentang :

Mengingat sifat ketentuannya tidak imperatif, maka dirampas atau tidaknya barang bukti adalah wewenang *Judex Factie*

[Unduh](#)

Tentang :

Dicabutnya Undang-Undang Pengendalian Harga 1948 Dengan Diganti Peperpu Nomor 09/1962, Bukanlah Merupakan Perubahan Perundang-Undangan, Karena Prinsip Bahwa Harga-Harga Dan Jasa Dari Barang-Barang Harus Diawasi Tetap Dipertahankan

[Unduh](#)

Tentang :

Hakim Pidana Tidak Berwenang Menetapkan Ganti Rugi

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pidana Tidak Berwenang Menjatuhkan Putusan Yang Lain Dari Pada Yang Ditentukan Dalam Pasal 10 Kuhp

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Setiap Tindak Pidana Selalu Ada Unsur Sifat Melawan Hukum Pada Perbuatan-Perbuatan Yang Dituduhkan, Walaupun Dalam Rumusan Delik Tidak Selalu Dicantumkan

[Unduh](#)

Tentang :

Unsur Penipuan Hapus, Karena Uang Yang Diminta Oleh Terdakwa Dan Sesuai Dengan Ucapan Terdakwa Diperhitungkan Dengan/Diambil Dari Honorarium Terdakwa, Meskipun Uang Tersebut Tidak Dibelikan Ban Sepeda Motor Untuk Saksi Sebagaimana Diutarakan Waktu Terdakwa Minta Uang Tersebut

[Unduh](#)

Tentang :

Perbuatan Mengeluarkan Barang Seperti Yang Dimaksud Oleh Pasal 26-B R.O Baru Selesai Dilakukan Bila Telah Melampaui Pos Penjagaan Terakhir Yang Berada Didaerah Pabean

[Unduh](#)

Tentang :

Sebagai Pengganti Visum Et Repertum Dapat Juga Didengar Keterangan Saksi Ahli

[Unduh](#)

Tentang :

Sebaiknya Dua Macam Tuduhan Diatur Dalam Bentuk Tuduhan Primer Dan Subsidiar Tetapi Tuduhan Terutama Itu Tidak Dapat Dikatakan Salah

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Dictum Harus Disebut Semua Kualifikasi Tindakan Yang Terbukti Dilakukan Terdakwa, Pasal 263 KuHP Tidak Ada Menyebut Istilah Seorang Pejabat

[Unduh](#)

Tentang :

Putusan Yang Mengandung Pembebasan Tidak Dapat Dimintakan Banding Oleh Jaksa, Kecuali Dapat Dibuktikan Dalam Memori Bandingnya Bahwa Pembebasan Itu Bukanlah Pembebasan Yang Murni

[Unduh](#)

Tentang :

Pejabat Yang Berwajib Untuk Menerima Permohonan/Memori Kasasi, Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 122 Jo 125 UU Mahkamah Agung Indonesia Adalah Panitera Dari Pengadilan Atau Hakim Yang Mengadakan Putusan Dan Bukan Panitera Mahkamah Agung

[Unduh](#)

Tentang :

Adalah Tidak Tepat Bila Lamanya Terdakwa Berada Dalam Tahanan Turut Diperhitungkan Dalam Hukuman Bersyarat

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang Memutus Perkara Dalam Tingkat Banding Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi

[Unduh](#)

Tentang :

Perubahan Surat Tuduhan Yang Dimaksud Oleh Pasal 282 Hir Adalah Perubahan Yang Tidak Mengakibatkan Timbulnya Perbuatan Pidana Lain

[Unduh](#)

Tentang :

Hal Yang Baru Dikemukakan Dalam Risalah Kasasi Yaitu Yang Merupakan Novum Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Pemeriksaan Kasasi

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Hanya Dengan Alasan "Merasa Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi" Dianggap Bahwa Permohonan Kasasi Tersebut Diajukan Secara Tidak Sungguh-Sungguh

[Unduh](#)

Tentang :

Tidak Memberi Keputusan Atas Barang Bukti (Surat) Yang Diajukan Dimuka Persidangan Dan Memberi Keputusan Atas Sesuatu Barang Yang Tidak Diajukan Sebagai Barang Bukti Dimuka Persidangan Tidaklah Mengakibatkan Batalnya Putusan. Judex Factie Tidak Berwenang Memberi Putusan Terhadap Barang Yang Tidak Diajukan Sebagai Barang Bukti Dimuka Persidangan

[Unduh](#)

Tentang :

Walaupun Berwenang Menguasai Keuangan Untuk Pekerjaan Sehari-Hari Dan Rutin, Akan Tetapi Dengan Mngizinkan Penggunaan Uang Untuk Tujuan Lain Daripada Yang Ditetapkan, Terdakwa Telah Melampaui Batas Wewenangnya, Tindakan Mana Merupakan Tindakan Pidana, Karena Merugikan Keuangan Negara

[Unduh](#)

Tentang :

Latar Belakang Dari Tindak Pidana Subversi ialah Hubungannya Dengan Kekuatan-Kekuatan Politik, Kekuatan-Kekuatan Asing Dan Lain-Lain Tidak Diperlukan, Sebab Yang Perlu Disimpulkan Adalah Unsur-Unsur Delik Subversi Dari Perbuatan-Perbuatan Nyata Para Terdakwa, Terhadap Putusan Pembebasan (Vrijispraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Subversi Dapat Diajukan Banding

[Unduh](#)

Tahun 1970

Tentang :

Perbuatan Terdakwa li Mengancam Dengan Pistol Tidak Memenuhi Semua Unsur Dalam Pasal 339 Kuh Pidana. Terdakwa I Lah Yang Memukul Si Korban Dengan Sepotong Besi Yang Mengakibatkan Meninggalnya Si Korban, Oleh Karena Mana Untuk Terdakwa li Kualifikasi Yang Tepat Adalah Turut Melakukan Tindak Pidana (Medeplegen) Sedangkan Pembuat Materielnnya ialah Terdakwa I

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Dapat Diajukan Di Kepaniteraan Pengadilan Yang Memutus Perkara Yang Bersangkutan Dalam Tingkat Pertama (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 Jo Pasal 113, 122, 115 Dan 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia)

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Hanya Dengan Alasan "Merasa Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi" Dianggap Bahwa Permohonan Kasasi Tersebut Diajukan Secara Tidak Sungguh-Sungguh

[Unduh](#)

Tentang :

Hukum Acara Pidana : Xvi.3 Dalam Hal Terdakwa Dibebaskan Dari Segala Tuntutan Hukum, Maka Semua Barang Bukti Harus Dikembalikan Kepada Terdakwa

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Dicabutnya Undang-Undang Nomor 17/1964 Dengan Undang-Undang Nomor 12/1971 Maka Terhadap Terdakwa-Terdakwa Diperlakukan Pasal 1 Ayat(2) Kuhp Sehingga Para Terdakwa Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum, Meskipun Yang Dituduhkan Adalah Suatu Delik Formil, Namun Hakim Secara Materiil Harus Memperhatikan Juga Adanya Kemungkinan Keadaan Dari Terdakwa-Terdakwa Atas Dasar Mana Mereka Tak Dapat Dihukum (Materiele Wedeerrechtelijkheid).

[Unduh](#)

Tentang :

Pembunuhan Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Hukum Adat Tidak Merupakan Hal Yang Membebaskan Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal 50 Kuhp

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Perkara, Dimana Terdakwa/Tertuduh Dibebaskan Dari Segala Tuduhan, Tidak Dapat Diajukan Banding.

[Unduh](#)

Tentang :

(1) Hak Tertuduh Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Persidangan Pengadilan, Dianggap Dilimpahkan Kepada Pembelaanya Dengan Pelimpahan Mana Pembelaanya Berkewajiban Untuk Membela Kepentingan Yang Dibelanya Dengan Baik (2) Perbuatan-Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pembela Untuk Mempertahankan Kepentingan Yang Dibelanya Dianggap Dilakukannya Dengan Terpaksa (Noodzakelijk Verdediging)

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Terdakwa Dibebaskan Dari Segala Tuntutan Hukum, Maka Semua Barang Bukti Harus Dikembalikan Kepada Terdakwa

[Unduh](#)

Tahun 1971

Tentang :

Kalau Secara Resmi Telah Diajukan Permohonan Kasasi Walaupun Pemberitahuan Resmi Keputusan Pengadilan Tinggi Belum Dilakukan, Maka Tanggal Mengajukan Permohonan Kasasi Berlaku Sebagai Tanggal Permulaan Jangka Waktu Untuk Risalah Kasasi

[Unduh](#)

Tahun 1972

Tentang :

Isteri Yang Sah Dari Tertuduh Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Saksi Yang Disumpah

[Unduh](#)

Tentang :

Seorang Warga Negara Ri Bekas Anggota Organisasi Terlarang Yang Menanda Tangani Kartu Pemilik Model A I Melakukan Delik "Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Bekas Anggota Organisasi Terlarang Mencoba Diberi Hak Untuk Memilih Dan Dipilih

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim Dapat Memberikan Hukuman Badan Dan Denda (Secara Cumulatief) Dan Dapat Pula Memilik (Secara Alternatif) Antara Hukuman Badan Atau Denda (Pasal 28 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Uu Nomor 3 Tahun 1971 Ln. 1971 No. 19)

[Unduh](#)

Tentang :

Menarik Cheque Sedang Orang Itu Tahu Atau Patut Menduga Bahwa Dana Untuk Itu Tidak Cukup Tersedia Di Bank Tidak Lagi Merupakan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Kuhp, Karena Undang-Undang Tentang Penarikan Cheque Kosong Telah Dicabut Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1971 Yang Telah Disahkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi, Bahwa Majelis Telah Lebih Dulu Memeriksa Tertuduh Dan Baru Kemudian Saksi-Saksi, Tidak Dapat Dibenarkan, Karena Dalam Sidang Perkara Pidana, Hakimlah Yang Berwenang Menentukan Bagaimana Pemeriksaan Akan Dilakukan

[Unduh](#)

Tentang :

Perbuatan Tertuduh, Merusak Rumah, Tidak Dapat Dituntut, Karena Tertuduh Adalah Isteri Dari Pemilik Rumah Tersebut

[Unduh](#)

Tahun 1973

Tentang :

Penggelapan Secara Prinsipieel Berbeda Dengan Penipuan, Status Tertuduh/Pembanding Yang Tidak Disebut Dalam Putusan Pengadilan Tinggi, Bukan Merupakan Alasan Untuk Dibatalkan Putusannya.

[Unduh](#)

Tentang :

(1) Permintaan Uang Jasa Honorarium Oleh Seorang Dokter Hewan Dari Exportir Hewan Tidak Merupakan Pemasaran Dalam Jabatan (Knevelary) Dari Pasal 423 Kuhp Maupun Tindak Pidana Korupsi (Pt) (2) Bahwa Kebiasaan Memungut Uang Honorarium Tersebut Diatas, Selain Sudah Merupakan Kebiasaan Yang Diterima Oleh Masyarakat, Juga Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 (Ma).

[Unduh](#)

Tentang :

Tidak Menyerahkan Uang Arisan Yang Telah Terkumpul Kepada Anggota Yang Berhak, Adalah Penggelapan Dan Tidak Tepat Kalau Arisan Dianggap Sebagai Pinjam Meminjam Tanpa Bunga

[Unduh](#)

Tentang :

Meminjam Sebidang Tanah Dari Yang Berhak Guna Digarap Satu Musim, Tetapi Setelah Waktu Tiba Untuk Mengembalikannya Pada Yang Berhak, Tidak Dikembalikannya, Malahan Dijual Musiman Kepada Orang Lain, Dipersalahkan Melanggar Pasal 385 (4) Kuhp

[Unduh](#)

Tentang :

Walaupun Tidak Menyebabkan Batalnya Putusan, Namun Karena Pasal 372 Kuhp Dan Berikutnya Tidak Menyebut-Nyebut "Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama", Maka Perlu Kualifikasi Dari Amar Putusan Tersebut Diperbaiki Sehingga Berbunyi Menyatakan Terdakwa-Terdakwa Bersalah Melakukan Kejahatan "Penggelapan"

[Unduh](#)

Tentang :

Terdakwa Dipersalahkan Melakukan Korupsi Cq Penggelapan Walaupun Ia Tidak Melakukannya Sendiri Secara Langsung Melainkan Sengaja Membiarkan Orang Lain Menggelapkan Uang Negara Yang Ada Pada Terdakwa Karena Jabatannya (Dalam Hal Ini Orang Lain Itu Menggunakan Yang Termaksud Untuk Tujuan-Tujuan Diluar Tujuan Penggunaan Semula) Dan Walaupun Yang Menguasai Uang Tersebut Adalah Bukan Terdakwa Melainkan Kepala Kantor Pembayaran Yang Atas Perintah Terdakwa Kepala Kantor Ini Melakukan Pembayaran Langsung Kepada Leveransir. Tidak Dapat Diterima Pula Anggapan Terdakwa Yang Mengatakan Bahwa Ketidak Beresan Prosedure Pelaksanaan Ada Pada Menteri, Karena Seorang Menteri Hanya Bertanggung Jawab Terhadap Politis-Beleid Sedangkan Teknis Beleid (Pelaksanaan) Tetap Pada Terdakwa

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Telah Salah Menerapkan Undang-Undang Yaitu Hanya Menyandarkan Pembuktian Tentang Tuduhan Yang Ditujukan Kepada Terdakwa Atas Keterangan Terdakwa Tersebut, Tanpa Dikuatkan Oleh Kesaksian Dengan Persyaratan-Persyaratan Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal 300 Rib Dan Pasal-Pasal Berikutnya

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Pembebasan Dari Segala Tuduhan, Tidak Dapat Diterima, Karena Dalam Memori Kasasi Tidak Memuat Bantahan Bahwa Pembebasan Tersebut Sesungguhnya Suatu Pelepasan Dari Tuntutan Hukum Berdasarkan Alasan Bahwa Pembebasan Tersebut Tidak Murni, Juga Tidak Terdapat Keberatan-Keberatan Bahwa Pembebasan Termaksud Didasarkan Atas Tafsiran Yang Kurang Benar Atau Kurang Tepat

[Unduh](#)

Tentang :

Perbuatan Mendepositokan Uang Perusahaan Negara Dalam Bank Rekening Perusahaan Negara Yang Bersangkutan Pada Bank Pemerintahan, Tidak Merupakan Penggelapan/Tindak Pidana Korupsi, Karena Uang Tidak Menjadi Hilang Atau Terlepas Dari Kekuasaan Terdakwa Sebagai Direktur Utama Perusahaan Negara Tersebut.

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi, Penyelundupan Dimana Para Pelakunya Terdiri Dari Orang-Orang Sipil Dan Orang-Orang Militer, Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara Tersebut Adalah "Pengadilan Ekonomi", Yang Hakim-Hakimnya Terdiri Dari Hakim Dari Peradilan Umum Dan Hakim Dari Peradilan Militer, Kecuali Ditentukan Lain, Mengenai Siapa Yang Harus Dituntut Adalah Wewenang Penuntut Umum.

[Unduh](#)

Tentang :

Terhadap Suatu Putusan Pengadilan Yang Mengandung Pembebasan Tertuduh Dari Segala Tuduhan, Tidak Dapat Diajukan Permohonan Kasasi (Pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950)

[Unduh](#)

Tahun 1974

Tentang :

Permainan "Lotere Buntut" Dalam Perkara Ini, Yaitu Memasang Kombinasi 3 Angka, Dimana Pemasangan Angka-Angka Tersebut Akan Menang Kalau Angka-Angka Tersebut Sesuai Dengan 3 Angka Terakhir Dari Nomor Nalo Yang Mendapat Hadiah, Dapat Digolongkan Pada Perjudian Seperti Ditentukan Pasal 303 (3) Kuhp.

[Unduh](#)

Tentang :

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanpa Kuasa Khusus Dari Jaksa Agung Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi Karena Jabatan, Dianggap Sebagai Permohonan Kasasi Pihak (49 (2) B Uu Nomor 13 Tahun 1965)

[Unduh](#)

Tentang :

Bentuk Kesengajaan (Dolus) Yang Disyaratkan Oleh Pasal 56 Kuhp., Tidak Lah Dapat Disimpulkan Dari Keharusan Tertuduh Untuk Menduga Atau Mencurigai Bahwa Akan Dilakukannya Delik Yang Dituduhkan, Yang Lebih Berbentuk Kealpaan (Culpa), Surat Keputusan Menteri Keuangan Tidak Dapat Dianggap Sebagai Perubahan Perundang-Undangan Menurut Pasal 1 Ayat(2) Kuhp

[Unduh](#)

Tentang :

Pendapat Team Akhli Yang Digunakan Oleh Hakim Sebagai Salah Satu Sumber Putusannya Dan Kemudian Pendapat Team Akhli Itu Berubah, Tidak Merupakan Perubahan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Oleh Pasal 1 Ayat(2) Kuhp, Soal Terdapat Tidaknya Overmacht Merupakan Soal Pembuktian Dan Tidak Tunduk Pada Kasasi

[Unduh](#)

Tentang :

Kesimpulan Yang Diambil Hakim, Apakah Rangkaian Kata-Kata Yang Dipergunakan Terdakwa Bersifat "Menghina" Atau Tidak Adalah Kesimpulan Juridis, Yang Tunduk Pada Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Dibatalkan Karena Mahkamah Agung Berkesimpulan, Bahwa Rangkaian Kata-Kata Yang Dipergunakan Terdakwa Tidaklah Bersifat Mengina, Pencantuman Pasal 316 Kuhp Dalam Tuduhan "Pengganti Lagi" Juga Keliru Karena Pasal Tersebut Hanyalah Merupakan Pemberatan Pidana Atas Tindak Pidana Yang Diatur Pasal 315 Kuhp

[Unduh](#)

Tentang :

Berdasarkan Pasal 19 Ayat(2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Yang Harus Memberitahukan Keputusan Pengadilan Tinggi Kepada Tertuduh Adalah Panitera Pengadilan Negeri, Dalam Hal Permohonan Kasasi Diajukan Sebelum Putusan Tersebut Secara Sah Diberitahukan, Maka Tanggal Permohonan Kasasi Tersebutlah Yang Berlaku Sebagai Tanggal Permulaan Untuk Mengitung Tenggang Waktu Pengajuan Risalah Kasasi.

[Unduh](#)

Tentang :

Persoalan Kepada Siapa Barang Bukti Dikembalikan Adalah Termasuk Kebijakan Judex Factie, Kecuali Bila Ditentukan Lain Oleh Undang-Undang (Ex Pasal 316 Rib Jo 39 Kuhp)

[Unduh](#)

Tahun 1976

Tentang :

Menjalankan Pekerjaan Sebagai Advokat Bukanlah Pekerjaan Yang Menurut Peraturan Umum Harus Mempunyai Izin

[Unduh](#)

Tahun 1977

Tentang :

Karena Unsur-Unsur Tindak Pidana, Yang Juga Dinyatakan Dalam Surat Tuduhan, Tidaklah Terbukti, Terdakwa Seharusnya "Dibebaskan Dari Segala Tuduhan" Dan Tidak "Dilepaskan Dari Tuntutan Hukum"

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Terlambatnya Pengajuan Permohonan Kasasi Adalah Diluar Kesalahan Dan Kemampuan Pemohon Kasasi, Permohonan Kasasi Dapat Diterima

[Unduh](#)

Tentang :

Penentuan Mengenai Barang Bukti Adalah Wewenang Judex Factie, Yang Tidak Tunduk Pada Kasasi

[Unduh](#)

Tahun 1979

Tentang :

Perbuatan Terdakwa Menggelapkan Uang Pemerintah Daerah Tetap Merupakan Tindak Pidana Walaupun Antara Terdakwa Dan Kepala Daerah Telah Tercapai Perjanjian Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Yang Telah Dipergunakannya Dan Persoalannya Akan Diselesaikan Secara Intern

[Unduh](#)

Tentang :

Pertanggung Jawab Pidana Atas Suatu Tulisan Yang Mengandung Pernyataan Seperti Termaksud Dalam Pasal 310 (2). 311 Kuhp Diletakkan Pada Penulisnya (Terdakwa) Dan Tidak Dapat Dialihkan Pada Penanggung Jawab Surat Kabar Seperti Dimaksud Oleh Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Pers. Fitnah Merupakan Suatu Pencemaran Tertulis (Smaadschrift) Apabila Terdakwa Diperbolehkan Membuktikan Kebenaran Dari Pada Tuduhan Yang Tercantum Dalam Tulisannya Tetapi Ia Tidak Dapat Membuktikannya, Dan Tuduhan Itu Dilakukan Bertentangan Dengan Apa Yang Diketahuinya

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Pemeriksaan Persidangan Di Pengadilan Negeri Telah Lanjut. Kemudian Terbentur Pada "Praejudicieel Geschil" Tentang Hak Milik Atas Tanag Termaksud, Maka Tidak Dapat Digunakan Lembaga "Afweijzende Beschikking" Menurut Pasal 250 (3) Rib, Yang Seharusnya Diberikan Sebelum Perkara Diperiksa. Acara Yang Seharusnya Ditempuh ialah Sidang Ditunda Sampai Hakim Perdata Menentukan Siapa Yang Berhak Atas Tanah Itu Dengan Memberikan Waktu Tertentu Kepada Terdakwa Untuk Mengajukan Gugatan Perdata Atau Langsung Diputus Oleh Hakim Pidana Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Didapatkan Dalam Pemeriksaan Pidana.

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Hal Ada 2 Tuduhan Dimana Tuduhan-Tuduhan Primair Terbukti Dan Tuduhan Primair Itu Dapat Dibanding, Maka Kalau Dalam Pengadilan Tinggi Berpendapat Bahwa Tuduhan Primair Tidak Terbukti, Pengadilan Tinggi Harus Memutus Juga Tuduhan Subsudairnya, Walaupun Tuduhan Subsudairnya Ini Termasuk Perkara Yang Menurut Pasal 6 Ayat 1 Uu Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Tidak Dapat Dibanding, Karena Pengadilan Tinggi Disini Bertindak Selaku Hakim Pertama.

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Dalam Tuduhan li Dituduhkan Pasal 385 Ke 1 Kuhp Yaitu Tindak Pidana Mengenai A.L. "Indonesisch Gebruiksrecht", Pada Hal Tanah Dalam Perkara Adalah Tanah "Eigendom", Tertuduh Harus Dibebaskan Dari Tuduhan li Tersebut.

[Unduh](#)

Tentang :

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Darurat/1955 Perkara Ekonomi Harus Diperiksa Dan Diputus Oleh 3 Orang Hakim

[Unduh](#)

Tentang :

Berdasarkan Pasal 26 B Ro Barang-Barang Bukti Yang Terhadapnya Dilakukan Perbuatan Pidana Harus Dinyatakan Dirampas

[Unduh](#)

Tentang :

Penjatuhan Hukuman 1 Bulan Tidak Memungkinkan Adanya Hukuman Bersyarat Sebagai Diatur Dalam Pasal 14 C Ke 2

[Unduh](#)

Tentang :

Karena Putusan Pengadilan Negeri Adalah Pembebasan Murni, Berdasarkan Pasal 6 (2) Uu Darurat Tahun 1951 Terhadap Putusan Itu Tidak Dapat Diajukan Banding

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Yang Diajukan Oleh Penuntut Kasasi Tidak Dapat Dibenarkan Karena Hal Yang Dikemukakan Adalah Hal Baru Yang Tidak Pernah Diajukan Kepada Judex Factie (Novum)

[Unduh](#)

Tentang :

Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum, Dengan Menyatakan Perbuatan Tertuduh Bukan Merupakan Tindak Pidana Melainkan Suatu Hubungan Keperdataan, Memutuskan

Membebaskan Tertuduh Dari Segala Tuntutan Hukum. Dengan Tidak Memperhatikan Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Yang Telah Diperoleh Dalam Persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Penuntut Kasasi : "Bahwa Pasal 279 Kuhp Adalah Merupakan Pasal Yang Berlaku Bagi Perkawinan Yang Monogami, Sedang Penuntut Kasasi Tidak Terikat Dengan Perkawinan Monogami, Tidak Dapat Diterima Karena Penuntut Kasasi I Yang Masih Terikat Tali Perkawinan Dengan Rubaidah, Tidak Dapat Kawin Lagi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 9 Undang-Undang Tentang Perkawinan, Kecuali Memenuhi Berbagai Persyaratan Yang Diatur Dalam Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Ini

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Penuntut Kasasi, Bahwa Saksi-Saksi Tidak Dihadapkan Kepersidangan, Tidak Dapat Diterima, Karena Hal Tersebut Adalah Wewenang Judex Facti Dalam Menilai Pembuktian

[Unduh](#)

Tahun 1980

Tentang :

Perbuatan Tertuduh, Yang Setelah Bis Itu Menyerempet Kendaraannya Mengejar Bis, Menghentikannya, Menyuruh Sopirnya Turun Dan Kemudian Memukulnya Sehingga Pingsan, Bukan Merupakan Perbuatan Untuk Melindungi Diri Termaksud Dalam Pasal 49 Kuhp Dan Penyerempetan Tersebut Juga Bukan Merupakan Serangan Termaksud Dalam Pasal Itu

[Unduh](#)

Tentang :

Surat Penetapan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Di Bogor Tidak Dapat Dipandang Sebagai Akte Otentik Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 266 Kuhp

[Unduh](#)

Tentang :

Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap Penolakan Pengadilan Tinggi Terhadap Permintaannya Agar Pemeriksaan Perkaranya Ditunda Dulu Dengan Memerintahkan Kepada Saksi Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Negeri, Tidak Dapat Dibernarkan Karena Tidak Ada Persoalan Prayudisial (Praejudicieel Geschil)

[Unduh](#)

Tentang :

Kwalifikasi Kejahatan Tersebut Pada Pasal 193 Kuhp Adalah Karena Kealpaannya Menyebabkan Bangunan Untuk Lalu Lintas Tidak Dapat Dipakai

[Unduh](#)

Tentang :

Kwalifikasi Dari Tindak Pidana Tersebut Dalam Pasal 355 Ayat 1 Ke 1 Kuhp Adalah "Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Dengan Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu"

[Unduh](#)

Tentang :

Dalam Perkara Ini (Pasal 359 Kuhp) Kesalahan Si Korban, Andai Kata Ada, Tidak Menghapuskan Kesalahan Terdakwa

[Unduh](#)

Tentang :

Kwalifikasi Dari Pada Tindak Pidana Termaksud Dalam Pasal 385 (1) Kuhp Adalah "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Telah Menjual Hak Tanah Indonesia, Sedang Ia Tahu Orang Lain Yang Berhak Atas Tanah Tersebut"

[Unduh](#)

Tentang :

Meskipun Terdakwa Hanya Banding Sepanjang Menyangkut Barang Bukti, Tetapi Karena Putusan Pengadilan Negeri Berisi Pembebasan Dari Segala Tuduhan, Terhadap Putusan Tersebut Tidak Dapat Diajukan

[Unduh](#)